



Di  
pu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamah.go.id

## PUTUSAN

Nomor 951/Pid.B/2022/PN Pbr.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SABARUDDIN HASIBUAN Als. UDIN Bin IYAN HASIBUAN;**  
Tempat lahir : Batu Gajah;  
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 15 Juni 1982;  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jln. Soekarno Hatta RT.010 Kelurahan Bukit Nenas, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai / Jln Nelayan, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 08 November 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 November 2022 sampai dengan tanggal 07 Januari 2023;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 951/Pid.B/2022/ PN Pbr tanggal 10 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 951/Pid.B/2022/PN Pbr tanggal 10 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 951/Pid.B/2022/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di  
pu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa SABARUDDIN HASIBUAN Als UDIN BIN IYAN HASIBUAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua *“barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”* sebagaimana melanggar **Pasal 374 KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa tahanan sementara yang dijalani dengan perintah tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) rangkap fotocopy perjanjian induk sewa operasi No.000149/OPL-AGR/06/2021 tanggal 21 Juni 2021 antara PT.Dipo Star Finance dengan PT.Bumi Berdikari Sentosa yang telah dilegalisir;
  - 1 (satu) rangkap asli surat perjanjian kemitraan Nomor : 543/WSP-SKP/I/22 tanggal 05 Januari 2022 antara Direktris PT.Walentindo Setia Persada dengan Sabaruddin;
  - 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima kendaraan bermotor 058/WSP-OPRS/I/2022 tanggal 13 Januari 2022;
  - 1 (satu) lembar asli bukti transfer uang sebesar Rp.580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dari PT.Walentindo Setia Persada ke rekening Bank Mandiri Nomor 10800231172790 atas nama **Sdr.SABARUDIIN**;
  - 1 (satu) lembar asli DO muat Batu bara dari PT.Bumi Berdikari Sentosa pemerap-site Pt.PIR Nomor: 1227/04/2022 tanggal 08 April 2022;
  - 1 (satu) lembar asli DO bongkar batu bara dari PT.PJB UBJOM PLTU TENAYAN-PEKANBARU (RIAU) tanggal 12 April 2022;
  - 1 (satu) lembar DO muat tertanggal 08 April 2022 nomor pol BM 9692 QU dengan stemple bongkar di PLTU Tenayan Raya tertanggal 12 April 2022;
  - 1 (satu) unit Dump Truck Fuso Merk Mitsubishi No Pol BM 9692 QU warna orange tahun 2020 Noka MH3350C002CK364873 dan Nosin 50C364947an PT.WALENTINDO SETIA PERSADA dengan nomor Pol terpasang BK 8565 SE beserta 1 (satu) lembar STNK

halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 951/Pid.B/2022/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di  
pu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha Nomor Polisi BK 6957 YAY Noka MH3350C002CK364873 Nosin 50C364947;
- 1 (satu) unit Handphone merk infinix warna biru muda
- 1 (satu) buah tas kombinasi warna hitam merah merk reebok
- 1 (satu) helai baju kemeja lengan Panjang warna putih merk Cardinal Jeans
- 1 (/satu) helai celana jeans warna biru dongker merk denim
- 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru muda beserta simcard nomor 081315390811

## **Dipergunakan dalam perkara HERMAN SIMATUPANG**

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan lisan Terdakwa tertanggal 28 November 2022 yang pada pokoknya memohon untuk menjatuhkan Vonis yang seringannya dengan alasan terdakwa berlaku sopan dipersidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi, terdakwa belum pernah dihukum pidana, dan terdakwa merupakan kepala keluarga yang menjadi tumpuan keluarganya ;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari Penasehat hukum terdakwa yang masing-masing secara lisan menyampaikan tetap pada tuntutan dan pembelaannya semula tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

### **Pertama:**

Bahwa ia Terdakwa **SABARUDDIN HASIBUAN Als. UDIN Bin IYAN HASIBUAN**, pada tanggal 15 April 2022 atau setidaknya tidaknya masih dalam bulan April 2022, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam tahun 2022, bertempat di Desa Tapus, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara, akan tetapi karena terdakwa ditahan dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Pekanbaru dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia**

halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 951/Pid.B/2022/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di  
pu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

**mendapat upah untuk itu.** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada sekira akhir tahun 2021 Terdakwa **SABARUDDIN HASIBUAN Als. UDIN Bin IYAN HASIBUAN** mengajukan permohonan lamaran kerja dalam posisi sebagai pengemudi pada perusahaan PT.WALETINDO SETIA PERSADA yang bergerak dibidang transportasi angkutan barang. Pada tanggal 5 Januari 2022 Terdakwa diterima bekerja di perusahaan tersebut, sebagaimana Surat Perjanjian Kemitraan Nomor : 543/WSP-SPK/I/22, tanggal 5 Januari 2022 yang ditanda-tangani Sdri. LOLITA selaku Direktris dan Sdr. SABARUDDIN H berserta lampiran Form Persetujuan Pengangkatan Sopir, berikut Lamaran Pekerjaan, foto copy KK, dan foto copy KTP suami Istri.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Kendaraan Nomor : 058/WSP-OPRS/I/2022, tanggal 13 Januari 2022 ; kepada terdakwa dipercayakan perusahaan untuk mengemudikan 1 (satu) unit Dump Truck Fuso Merk Mitsubishi No.Pol. BM 9692 QU warna orange Tahun 2020, Noka. MHMFN527NLK018546 dan Nosin. 6D16-U36251, untuk kegiatan memuat batu bara di Lokasi PT. Pengembangan Investasi Riau di Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu dan membongkar muatan batu bara tersebut di Lokasi PT Bumi Berdikari Sentosa di Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu dan ada juga sesuai perintah kerja muatan batu bara tersebut di bongkar dari muatan di Lokasi PLTU Tenayan Raya Kota Pekanbaru.
- Bahwa untuk kegiatan pengangkutan muatan batu bara tersebut pada setiap trip dari Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu ke Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu; terdakwa menerima uang jalan sebesar Rp.600.000,- dan untuk membongkar muatan di Lokasi PLTU Tenayan Raya Kota Pekanbaru terdakwa menerimanya sebesar Rp.650.000,-. Didalam uang jalan ini, sudah termasuk biaya muat, bongkar, makan dan biaya-biaya lainnya di jalan.
- Bahwa mengenai penghasilan terdakwa, gajinya diperhitungkan berdasarkan tarif tonase serta rute per trip yang telah disepakati, diantaranya Rute Peranap - Kuala Cenaku per tonnya Rp 37.000,- sedangkan Rute Peranap – ke PLTU Pekanbaru per tonnya Rp 31.000, dan hal ini dibayarkan kepada Terdakwa setiap bulannya, setelah dilakukan pemotongan terhadap uang jalan yang terdakwa telah terima per tripnya.
- Bahwa pada tanggal 8 April 2022, saksi HERMANTO KALO selaku Foreman (Pengawas) PT.WALETINDO SETIA PERSADA yang mengawasi unit truck dan sopir didaerah Pranap, menelepon Terdakwa dengan mengatakan, “*Siap bongkar balik ke Pranap untuk muat dan antar ke PLTU Tenayan Raya, sekalian ke*

halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 951/Pid.B/2022/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di  
pu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

pool untuk perbaikan GPS“ dan dijawab Terdakwa, “Okelah Pak.” Pada hari itu sekira pukul 19.22 WIB. Terdakwa berangkat mengemudikan Dump Truck Fuso No.Pol. BM 9692 QU yang bermuatan batu bara tersebut dan tiba di PLTU Tenayan Raya Kota Pekanbaru pada tanggal 12 April 2022. Ditempat itu pembongkaran selesai pada hari itu sekira pukul 14.42 WIB.

- Bahwa Terdakwa sehabis melakukan pembongkaran itu, tidak mengemudikan Dump Truck Fuso tersebut ke Pool PT.WALETINDO SETIA PERSADA di Jln. Lintas Taratak Buluh-Teluk Kuantan, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, untuk perbaikan GPS yang telah rusak sekira bulan Desember 2021, namun Dump Truck Fuso itu dikemudikannya dan diberhentikan dirumahnya di Jln Nelayan, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru. Kemudian pada tanggal 12 April 2022 sekira Pukul 17.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi FIKIR SAGALA (*dilakukan penuntutan terpisah*) dan mengatakan “Bang, saya mau jual truck butuh uang, tidak termakan lagi antri muat sekali 2 minggu, mobil punya perusahaan.” Dan dijawab saksi FIKIR SAGALA dengan mengatakan, “Tidak apa-apa ini, mobil perusahaan mau dijual?” yang kemudian terdakwa mengatakan, “Aman Bang”. Dari pertelponan itu kemudian disepakati untuk bertemu pada keesokan harinya, tanggal 13 April 2022 di Km 51 Minas, Kabupaten Siak dan setelah itu Terdakwa menon-aktifkan telpon selularnya tersebut, sehingga dengan belum kembalinya 1 (satu) unit Dump Truck Fuso No.Pol. BM 9692 QU yang dipercayakan perusahaan kepada Terdakwa ke Pool PT.WALETINDO SETIA PERSADA, pihak perusahaan berusaha menghubungi Terdakwa namun tidak bisa tersambung, karena terdakwa telah mematikan HPnya tersebut.
- Bahwa pada tanggal 13 April 2022 itu, Terdakwa dengan mengemudikan Dump Truck Fuso No.Pol. BM 9692 QU menjemput saksi FIKIR SAGALA di Km 51 Minas, Kabupaten Siak menuju Kota Pinang Propinsi Sumatera Utara, karena ada teman saksi FIKIR SAGALA yang mau menampung truck tersebut disana, namun setibanya di Kota Pinang Propinsi Sumatera Utara itu, penampung tersebut sudah mendapatkan mobil, maka saksi FIKIR SAGALA menelepon dan kemudian menjumpai saksi HERMAN SIMATUPANG (*dilakukan penuntutan terpisah*) di Desa Tapus, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara.
- Bahwa setelah beberapa hari, Dump Truck Fuso No.Pol. BM 9692 QU tidak kembali ke Pool dan Terdakwapun tidak dapat dihubungi via telpon karena telpon selularnya dimatikan dan keberadaan unit dengan matinya GPS juga tidak diketahui maka saksi DEWI ASNEL FITRI selaku Direktur Perseroan untuk wilayah

halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 951/Pid.B/2022/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Di  
pu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Sumatera Bagian Utara memerintahkan Humas mengecek Terdakwa ke rumahnya di Jln Nelayan, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru dan disitu didapati rumah kontrakan terdakwa telah kosong termasuk tidak ditemui lagi istri dan anak anak Terdakwa, sehingga perseroan menyatakan 1 (satu) unit Dump Truck Fuso No.Pol. BM 9692 QU telah hilang dilarikan Terdakwa.

- Bahwa pada tempat lain, yakni ketika Terdakwa dan saksi FIKIR SAGALA bertemu saksi HERMAN SIMATUPANG dirumahnya, maka saksi HERMAN SIMATUPANG yang mengetahui Dump Truck Fuso No.Pol. BM 9692 QU itu dari STNKnya milik PT.WALETINDO SETIA PERSADA dan bukan milik Terdakwa itu, bersedia membeli namun ia tidak memiliki uang kontan dan menawarkan kepada Terdakwa 1 (satu) unit colt diesel Canter Tahun 2008 miliknya lengkap dengan BPKB yang dihargai saksi HERMAN SIMATUPANG sebesar Rp.150.000.000 ditambah uang kontan sebesar Rp.2.000.000,- dan terdakwa kemudian menyetujui dan menerima 1 (satu) unit colt diesel Canter Tahun 2008 dan BPKB berikut dengan uang sejumlah Rp.2.000.000 tersebut.
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi FIKIR SAGALA berhasil menjual 1 (satu) unit colt diesel Canter Tahun 2008 tersebut kepada nama panggilan RUDI yang beralamat di Bagan Batu seharga Rp. 80.000.000,-, sehingga dari penjualan itu setelah dikeluarkan uang pinjaman terdakwa kepada saksi FIKIR SAGALA untuk menumpang kehidupannya selama 1 (satu) unit colt diesel Canter Tahun 2008 tersebut belum terjual ; maka terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.62.200.000,- yang telah habis terdakwa pergunakan untuk kehidupan terdakwa sehari hari.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah menjual 1 (satu) unit Dump Truck Fuso No. Pol. BM 9692 QU itu tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya, PT.WALETINDO SETIA PERSADA ; menyebabkan PT.WALETINDO SETIA PERSADA telah menderita kerugian sebesar Rp.1.389.510.000,- (satu milyar, tiga ratus delapan puluh sembilan juta, lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa **SABARUDDIN HASIBUAN Als. UDIN Bin IYAN HASIBUAN**, pada tanggal 15 April 2022 atau setidaknya tidaknya masih dalam bulan April 2022, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam tahun 2022, bertempat di Desa Tapus, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara, akan tetapi karena terdakwa ditahan dalam daerah hukum

halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 951/Pid.B/2022/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di  
pu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pekanbaru dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Pekanbaru dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan.** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula Terdakwa SABARUDDIN HASIBUAN Als. UDIN Bin IYAN HASIBUAN, selaku sopir yang mengemudikan Dump Truck Fuso Merk Mitsubishi No.Pol. BM 9692 QU warna orange Tahun 2020, Noka. MHMFN527NLK018546 dan Nosin. 6D16-U36251 ; yang dipercayakan kepadanya oleh perseroan PT.WALETINDO SETIA PERSADA untuk mengangkut muatan batu bara, pada tanggal 8 April 2022, diperintahkan oleh saksi HERMANTO KALO selaku Foreman (Pengawas) pada PT.WALETINDO SETIA PERSADA yang tugasnya mengawasi unit truck dan sopir didaerah Pranap, dengan mengatakan, *"Siap bongkar batu bara, balik ke Pranap untuk memuat lagi dan kemudian antar ke PLTU Tenayan Raya, sekalian setelah itu bawa truck ke pool untuk perbaikan GPS nya "* dan dijawab Terdakwa, *"Okelah Pak."* Pada hari itu setelah memuat batu bara di Pranap, maka sekira pukul 19.22 WIB. Terdakwa berangkat mengemudikan Dump Truck Fuso No.Pol. BM 9692 QU dan tiba di PLTU Tenayan Raya Kota Pekanbaru pada tanggal 12 April 2022. Ditempat itu pembongkaran batu bara selesai pada hari itu sekira pukul 14.42 WIB.
- Bahwa Terdakwa sehabis melakukan pembongkaran itu, tidak mengemudikan Dump Truck Fuso tersebut ke Pool PT.WALETINDO SETIA PERSADA di Jln. Lintas Taratak Buluh-Teluk Kuantan, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, untuk perbaikan GPS yang telah rusak sekira bulan Desember 2021, namun Dump Truck Fuso itu dikemudikannya dan diberhentikan dirumahnya di Jln Nelayan, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru. Kemudian pada tanggal 12 April 2022 sekira Pukul 17.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi FIKIR SAGALA (*dilakukan penuntutan terpisah*) dan mengatakan *"Bang, saya mau jual truck butuh uang, tidak termakan lagi antri muat sekali 2 minggu, mobil punya perusahaan."* Dan dijawab saksi FIKIR SAGALA dengan mengatakan, *"Tidak apa-apa ini, mobil perusahaan mau dijual?"* yang kemudian terdakwa mengatakan, *"Aman Bang"*. Dari pertelponan itu kemudian disepakati untuk bertemu pada keesokan harinya, tanggal 13 April 2022 di Km 51

halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 951/Pid.B/2022/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di  
pu



## Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Minas, Kabupaten Siak dan setelah itu Terdakwa menon-aktifkan telpon selulernya tersebut, sehingga dengan belum kembalinya 1 (satu) unit Dump Truck Fuso No.Pol. BM 9692 QU yang dipercayakan perusahaan kepada Terdakwa ke Pool PT.WALETINDO SETIA PERSADA, pihak perusahaan berusaha menghubungi Terdakwa namun tidak bisa tersambung, karena terdakwa telah mematikan HPnya tersebut.

- Bahwa pada tanggal 13 April 2022 itu, Terdakwa dengan mengemudikan Dump Truck Fuso No.Pol. BM 9692 QU, menjemput saksi FIKIR SAGALA di Km 51 Minas, Kabupaten Siak menuju Kota Pinang Propinsi Sumatera Utara, karena ada teman saksi FIKIR SAGALA yang mau menampung truck tersebut disana, namun setibanya di Kota Pinang Propinsi Sumatera Utara itu, penampung tersebut sudah mendapatkan mobil, maka saksi FIKIR SAGALA, menelepon dan kemudian menjumpai saksi HERMAN SIMATUPANG (*dilakukan penuntutan terpisah*) di Desa Tapus, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara.
- Bahwa setelah beberapa hari, Dump Truck Fuso No.Pol. BM 9692 QU tidak kembali ke Pool dan Terdakwapun tidak dapat dihubungi via telpon karena telpon selulernya dimatikan dan keberadaan unit dengan matinya GPS juga tidak diketahui, maka saksi DEWI ASNEL FITRI selaku Direktur Perseroan untuk wilayah Sumatera Bagian Utara memerintahkan Humas mengecek Terdakwa ke rumahnya di Jln Nelayan, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru dan disitu didapati rumah kontrakan terdakwa telah kosong, termasuk tidak ditemui lagi istri dan anak anak Terdakwa, sehingga perseroan menyatakan 1 (satu) unit Dump Truck Fuso No.Pol. BM 9692 QU telah hilang dilarikan Terdakwa.
- Bahwa pada tempat lain, yakni ketika Terdakwa dan saksi FIKIR SAGALA bertemu saksi HERMAN SIMATUPANG dirumahnya itu, maka saksi HERMAN SIMATUPANG yang mengetahui Dump Truck Fuso No.Pol. BM 9692 QU itu dari STNKnya milik PT.WALETINDO SETIA PERSADA dan bukan milik Terdakwa itu, bersedia membeli namun ia tidak memiliki uang kontan dan menawarkan kepada Terdakwa 1 (satu) unit colt diesel Canter Tahun 2008 miliknya lengkap dengan BPKB yang dihargai saksi HERMAN SIMATUPANG sebesar Rp.150.000.000 ditambah uang kontan sebesar Rp.2.000.000,- dan terdakwa kemudian menyetujui dan menerima 1 (satu) unit colt diesel Canter Tahun 2008 dan BPKB berikut dengan uang sejumlah Rp.2.000.000 tersebut.
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi FIKIR SAGALA berhasil menjual 1 (satu) unit colt diesel Canter Tahun 2008 tersebut kepada nama panggilan RUDI yang beralamat di Bagan Batu seharga Rp. 80.000.000,-, sehingga dari penjualan itu

halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 951/Pid.B/2022/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Di  
pu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

setelah dikeluarkan uang pinjaman terdakwa kepada saksi FIKIR SAGALA untuk menupang kehidupannya selama 1 (satu) unit colt diesel Canter Tahun 2008 tersebut belum terjual ; maka terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.62.200.000,- yang telah habis terdakwa pergunakan untuk kehidupan terdakwa sehari hari.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah menjual 1 (satu) unit Dump Truck Fuso No.Pol. BM 9692 QU itu tanpa seizin dan sepengetahuan PT.WALETINDO SETIA PERSADA sebagai pemiliknya ; menyebabkan PT.WALETINDO SETIA PERSADA telah menderita kerugian sebesar Rp.1.389.510.000,- (satu milyar, tiga ratus delapan puluh sembilan juta, lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi DEWI ASNEL FITRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa sebab diperiksa dan dimintai keterangan oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan perkara yang saksi laporkan terkait dugaan tindak pidana penggelapan 1 (satu) unit Dump Truck Fuso Merk Mitsubishi No. Pol. BM 9692 QU yang dilakukan oleh supir PT.WALETINDO SETIA PERSADA bernama Saksi SABARUDDIN H dan saksi menjabat sebagai Direktur Sumbagut yang diberikan kuasa untuk melaporkan Nomor : 547/WSP-SK/IV/2022
- Bahwa saksi kenal dengan Saksi SABARUDDIN H sejak 13 Januari 2022 di Stand parkir kendaraan PT.WALETINDO SETIA PERSADA di Jln. Lintas Teratak Buluh-Taluk Kuantan tepatnya sejak Saksi SABARUDDIN bekerja sebagai Mitra supir PT.WALETINDO SETIA PERSADA dan saksi tidak ada hubungan apapun dengan Terdakwa.
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit Dump Truck Fuso Merk Mitsubishi No. Pol. BM 9692 QU adalah PT.WALETINDO SETIA PERSADA yang masih dalam pembiayaan pada PT.Dipo Star Finance.
- Bahwa bukti PT.WALETINDO SETIA PERSADA sebagai pemilik yaitu STNK No.Reg BM 9692 QU atasnama PT.WALETINDO SETIA PERSADA, Surat

halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 951/Pid.B/2022/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di  
pu



## Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Perjanjian Induk Sewa Operasi Noor : 000149/OPL-AGR/06/2021, tanggal 21 Juni 2021, Bukti pembayaran angsuran ke 7 pada tanggal 22 Amret 2022 ke PT.Dipo Star Finance.

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan pada hari Selasa 12 April 2022 sekira pukul 15.55 wib setelah Terdakwa melakukan pembongkaran atas muatan kendaraan di PLTU Tenayan Raya Kota Pekanbaru dan setelah pembongkaran kendaraan tersebut dibawa pergi oleh Terdakwa tanpa ijin dari PT.WALETINDO SETIA PERSADA.
- Bahwa Terdakwa bekerja sejak 5 Januari 2022 sesuai dengan Surat Perjanjian Kemitraan Nomor : 543/WSP-SPK/I/22, tanggal 5 Januari 2022 yang ditandatangani Saksii LOLITA selaku Direktris dan Terdakwa beserta lampiran Form persetujuan pengangkatan supir berikut lamaran pekerjaan, fotocopy KK, fotocopy KTP suami istri dan sesuai Berita Acara Serah Terima Kendaraan Nomor : 058/WSP-OPRS/I/2022, tanggal 13 Januari 2022 dan wilayah tempat bekerja adalah memuat batubara di Lokasi PT.PENGEMBANGAN INVESTASI RIAU di Peranap Kab. Inhu dan membongkar muat di Lokasi PT.BUMI BERDIKARI SENTOSA lainnya di Kuala Cinaku Kab. Inhu dan sejak itulah Saksi SABARUDDIN H dipercaya mengendarai mobil tersebut.
- Bahwa setelah saksi melihat foto tersebut, benar mobil itu adalah milik PT.WALETINDO SETIA PERSADA dan orang yang ada di dalam foto adalah Terdakwa yaitu Saksi SABARUDDIN H dan saksi yakin itu bernama Saksi SABARUDDIN H karena saksi sudah pernah bertemu dengannya, total kerugian yang dialami oleh PT.WALETINDO SETIA PERSADA terhadap permasalahan ini adalah Rp.1.389.510.000,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh Sembilan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah saksi melihat dan dipertemukan Dapat saksi jelaskan benar lelaki itu bernama Saksi SABARUDDIN H selaku supir dari PT.WALETINDO SETIA PERSADA dan yang melarikan 1 (satu) unit Dump Truck Fuso Merk Mitsubishi No. Pol. BM 9692 QU warna orange tahun 2020 Noka MHMFN527NLK018546 dan Nosin 6D16-U36251 a.n. PT.WALETINDO SETIA PERSADA dan benar itu adalah 1 (satu) unit Dump Truck Fuso Merk Mitsubishi No. Pol. BM 9692 QU warna orange tahun 2020 Noka MHMFN527NLK018546 dan Nosin 6D16-U36251 a.n. PT.WALETINDO SETIA PERSADA.
- Bahwa setelah saksi melihat dan dipertemukan, saksi tidak mengenal lelaki tersebut dan setelah dijelaskan pemeriksa baru saksi mengetahui ia bernama HERMAN SIMATUPANG yang membeli truck tersebut, saya tidak mengenal

halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 951/Pid.B/2022/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di  
pu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

lelaki tersebut dan setelah dijelaskan pemeriksa baru saksi mengetahui ia bernama FIKIR SAGALA selaku perantara penjualan truck tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya;

2. **Saksi AMELIA Binti ZAINAL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi DEWI ASNEL FITRI sejak bekerja di PT.WALETINDO SETIA PERSADA tanggal 22 Maret 2022 dengan hubungan pekerjaan dan saksi kenal dengan Terdakwa sejak 22 Maret 2022, jabatan saksi sebagai Admin dengan tugas yaitu Input Data Supir, Membuat Berita Acara Insiden Supir/Rekening, Membuat Memo, menelpon supir setiap hari
- Bahwa Korban atau pemilik kendaraan adalah PT.WALETINDO SETIA PERSADA dengan pemilik H.MUZWARDI dan yang menggelapkan mobil itu adalah Terdakwa yang terjadi pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 di Jln. Lintas Teratak Buluh – Taluk Kuantan Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar atau setelah bongkar muatan batubara di PLTU Tenayan Raya Kota Pekanbaru.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah menggelapkan mobil tersebut yaitu pada tanggal 13 April 2022 kendaraan tersebut tidak kembali dan saksi sampaikan kepada pengawas lapangan bernama Saksi HERMANTO KALO untuk menghubungi Terdakwa untuk mengetahui kenapa kendaraan tersebut belum kembali ke Poll perusahaan di Teratak Buluh Kec. Siak Hulu Kab. Kampar dan saat itu Saksi HERMANTO KALO langsung menghubungi Terdakwa dengan nomor Hp 081258925613 akan tetapi Hp tidak aktif dan Saksi HERMANTO KALO melaporkan peristiwa ini kepada Saksi DEWI ASNEL FITRI dan Saksi DEWI ASNEL FITRI menyuruh Humas mengecek ke rumahnya yang berada di Rumbai Pekanbaru dan ternyata rumah kosong.
- Bahwa Terdakwa merupakan supir 1 (satu) unit Dump Truck Fuso Merk Mitsubishi No. Pol. BM 9692 QU yang bekerja sejak Januari 2022 berdasarkan surat lamaran kerja di perusahaan itu dengan tugas membawa kendaraan untuk memuat batubara di Daerah Peranap Kab. Inhu dan bongkar di PT.BUMI BERDIKARI SENTOSA di Kuala Cinaku Kab. Inhu atau bongkar di PLTU Tenayan Raya Kota Pekanbaru dan Saksi SABARUDDIN mendapatkan upah setiap bulannya berdasarkan trip yang diangkutnya dan saksi tidak tahu berapa jumlahnya karena hal itu bagian keuangan.

halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 951/Pid.B/2022/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di  
pu



## Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa menggelapkan mobil tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 Pengawas bernama Saksi HERMANTO KALO menyuruh Terdakwa memuat batubara di Lokasi PT.BUMI BERDIKARI SENTOSA di Peranap Kab. Inhu untuk bongkar di PT.BUMI BERDIKARI SENTOSA di Kuala Cinaku Kab. Inhu. Pada tanggal 11 April 2022 saksi menelpon Terdakwa untuk menanyakan posisinya dan Terdakwa mengatakan "MAU BONGKAR KE PLTU" dan saksi tanya "KENAPA BAPAK BONGKAR KE PLTU, RUTE BAPAK KAN KE KUALA CINAKU" Terdakwa mengatakan "SAYA SUDAK MELAPOR KE PENGAWAS MAU BONGKAR KE PLTU DAN SAYA MAU KEMBALI KE POLL, PERBAIKAN GPS" dan pada tanggal 12 April 2022 Terdakwa membongkar muatan di PLTU Tenayan Raya Kota Pekanbaru dan setelah bongkar kendaraan tersebut tidak diantar ke Poll PT.WALETINDO SETIA PERSADA. Pada tanggal 14 April 2022 saksi mendapatkan info dari Saksi ARI LAXMANA (Kepala Poll) Hp Terdakwa tidak bisa dihubungi lagi sehingga saksi melaporkan peristiwa itu kepada Saksi HERMANTO KALO dan Saksi HERMANTO KALO langsung menghubungi Terdakwa dengan nomor Hp 081258925613 akan tetapi Hp tidak aktif dan Saksi HERMANTO KALO melaporkan peristiwa ini kepada Saksi DEWI ASNEL FITRI dan Saksi DEWI ASNEL FITRI menyuruh Humas mengecek ke rumahnya yang berada di Rumbai Pekanbaru dan ternyata rumah kosong dan sampai saat ini kendaraan itu tidak dikembalikan Terdakwa ke Poll PT.WALETINDO SETIA PERSADA.
- Bahwa Saksi tidak tahu keberadaan mobil tersebut dan Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada perusahaan kendaraan itu akan dibawa kemana dan mobil tersebut memiliki GPS yang rusak sekira Desember 2021 dan saksi ada mengatakan kepada saksi GPS mau diperbaiki, kerugian perusahaan senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan yang mengetahui kejadian ini adalah Saksi HERMANTO KALO, Saksi ARI LAXMANA, Saksi DEWI ASNEL FITRI dan karyawan Kantor lainnya.
- Bahwa saksi tidak kenal, namun berdasarkan data base benar lelaki itu bernama Terdakwa selaku supir dari PT.WALETINDO SETIA PERSADA dan yang melarikan 1 (satu) unit Dump Truck Fuso Merk Mitsubishi No. Pol. BM 9692 QU warna orange tahun 2020 Noka MHMFN527NLK018546 dan Nosin 6D16-U36251 a.n. PT.WALETINDO SETIA PERSADA, berdasarkan data base yang saksi lihat benar itu adalah 1 (satu) unit Dump Truck Fuso Merk Mitsubishi No. Pol. BM 9692 QU warna orange tahun 2020 Noka MHMFN527NLK018546 dan Nosin 6D16-U36251 a.n. PT.WALETINDO SETIA PERSADA.

halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 951/Pid.B/2022/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Di  
pu



## Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[mahkamah.go.id](http://mahkamah.go.id)

- Bahwa setelah saksi melihat dan dipertemukan, saksi tidak mengenal lelaki tersebut dan setelah dijelaskan pemeriksa baru saksi mengetahui ia bernama HERMAN SIMATUPANG yang membeli truck tersebut, saya tidak mengenal lelaki tersebut dan setelah dijelaskan pemeriksa baru saksi mengetahui ia bernama FIKIR SAGALA selaku perantara penjualan truck tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya;

3. **Saksi ARI LAXMANA Als ARI BIN GUNTUR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi menerangkan hubungan hal tersebut dengan saksi adalah bekerja di PT.WALETINDO SETIA PERSADA sejak 13 April 2022 s/d sekarang dengan jabatan sebagai Kepala Full sesuai dengan Surat Keputusan Nomor : 695/WSP-SK/IV/2022, tanggal 13 April 2022 dan terhadap pekerjaan saksi melaporkan kepada Saksii LOLITA. Adapun tugas dan tanggungjawab adalah pengawasan unit (Dump truck Fuso) baik dari kerusakan unit atau lintasan jalan unit mobil dan pencapaian produksi dari angkutan. Adapun full terletak di Jln. Lintas Teratak Buluh-Teluk Kuantan Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar Prov. Riau
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan berdirinya dan orag yang saya ketahui adalah CEO (pemilik) adalah Saksi H. MUZWARDI, Direktur Utama adalah Saksii LOLITA dan Direktur Wilayah I adalah Saksii DEWI ASNEL FITRI. Dan perusahaan itu bergerak di bidang Transportir.
- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana penggelapan tersebut pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 di Jln. Lintas Teratak Buluh-Teluk Kuantan Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar Prov. Riau. yang melakukan terhadap 1 (satu) unit Dump Truck Fuso Merk Mitsubishi No. Pol. BM 9692 QU adalah Saksi SABARUDDIN H selaku supir dan yang menjadi korbannya adalah PT.WALETINDO SETIA PERSADA.
- Bahwa legalitas kepemilikan 1 (satu) unit Dump Truck Fuso Merk Mitsubishi No. Pol. BM 9692 QU adalah 1 (satu) lembar STNK atasnama PT.WALETINDO SETIA PERSADA dan saat ini masih terikat Perjanjian Induk Sewa Operasi dengan PT.DIPO STAR FINANCE sesuai Nomor : 000149/OPL-AGR/06/2021, tanggal 21 Juni 2021.
- Bahwa berdasarkan data yang saksi dapatkan, Terdakwa bekerja sejak 5 Januari 2022 sesuai dengan Surat Perjanjian Kemitraan Nomor : 543/WSP-

halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 951/Pid.B/2022/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di  
pu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

SPK/I/22, tanggal 5 Januari 2022 yang ditandatangani Saksii LOLITA selaku Direktris dan Terdakwa beserta lampiran Form persetujuan pengangkatan supir berikut lamaran pekerjaan, fotocopy KK, fotocopy KTP suami istri dan saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa. yang menunjuk Terdakwa memegang atau mengemudikan 1 (satu) unit Dump Truck Fuso Merk Mitsubishi No. Pol. BM 9692 QU sesuai Berita Acara Serah Terima Kendaraan Nomor : 058/WSP-OPRS/I/2022, tanggal 13 Januari 2022 dan wilayah tempat bekerja adalah memuat batubara di Lokasi PT.PENGEMBANGAN INVESTASI RIAU di Peranap Kab. Inhu dan membongkar muat di Lokasi PT.BUMI BERDIKARI SENTOSA lainnya di Kuala Cinaku Kab. Inhu.

- Bahwa sejak saksi masuk kerja sudah terjadi permasalahan ini sehingga saksi tidak tahu apakah sebelumnya Terdakwa standby di Peranap Kab. Inhu beserta 1 unit mobil itu. Supir beserta Mobil tidak wajib melapor ke Full apabila mobil melewati lintas dari Peranap ke PLTU Tenayan Raya, jika tidak ada kendala, Adapun batu bara yang diangkut dari Peranap dengan tujuan Kuala Cinaku, PLTU Tenayan Raya, ke Padang dan ke Jambi
- Bahwa pada tanggal 13 April 2022 saat saksi mulai bekerja di PT.WALETINDO SETIA PERSADA saksi mendapat info dari Saksii DEWI ASNEL PUTRI yang menyatakan 1 (satu) unit Dump Truck Fuso Merk Mitsubishi No. Pol. BM 9692 QU dengan supir bernama Terdakwa handphone nya sudah tidak aktif namun saat itu saksi hanya mendengar informasi saja karena status saksi masih training. Pada tanggal 14 April 2022 saksi juga mendengar Saksi DEWI ASNEL PUTRI maupun foreman (pengawas) yang berada di Kantor sibuk menelpon Saksi SABARUDDIN H juga tidak aktif sampai dengan beberapa hari kemudian. Pada tanggal 17 April 2022 saksi mendapat informasi bahwa mobil dinyatakan hilang serta no Hp Terdakwatetap tidak aktif juga. saksi tidak mengetahui secara detail bagaimana cara Terdakwa melakukan penggelapan unit tersebut.
- Bahwa sesuai Berita Acara Serah Terima Kendaraan Nomor : 058/WSP-OPRS/I/2022, tanggal 13 Januari 2022, Terdakwa yang mengemudikan 1 (satu) unit Dump Truck Fuso Merk Mitsubishi No. Pol. BM 9692 QU dan apabila supir tidak mau menggunakan mobil itu lagi maka harus melaporkan ke Full agar diganti unit yang baru.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah mobil dibawa dibawa keluar oleh Terdakwa dari wilayah Peranap ke Kuala Cinaku tersebut dan untuk gaji saksi tidak tahu karena itu bagian keuangan. Total kerugian yang dialami oleh PT.WALETINDO SETIA PERSADA terhadap permasalahan ini adalah Rp.1.389.510.000,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh Sembilan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).

halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 951/Pid.B/2022/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di  
pu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal, namun berdasarkan data base benar lelaki itu bernama Terdakwa selaku supir dari PT.WALETINDO SETIA PERSADA dan yang melarikan 1 (satu) unit Dump Truck Fuso Merk Mitsubishi No. Pol. BM 9692 QU warna orange tahun 2020 Noka MHMFN527NLK018546 dan Nosin 6D16-U36251 a.n. PT.WALETINDO SETIA PERSADA, berdasarkan data base yang saksi lihat benar itu adalah 1 (satu) unit Dump Truck Fuso Merk Mitsubishi No. Pol. BM 9692 QU warna orange tahun 2020 Noka MHMFN527NLK018546 dan Nosin 6D16-U36251 a.n. PT.WALETINDO SETIA PERSADA.
- Bahwa setelah saksi melihat dan dipertemukan, saksi tidak mengenal lelaki tersebut dan setelah dijelaskan pemeriksa baru saksi mengetahui ia bernama HERMAN SIMATUPANG yang membeli truck tersebut, saya tidak mengenal lelaki tersebut dan setelah dijelaskan pemeriksa baru saksi mengetahui ia bernama FIKIR SAGALA selaku perantara penjualan truck tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya;

4. **Saksi HERMANTO Als HERMANTO KALO BIN KADAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi menerangkan saksi bekerja di PT.WALETINDO SETIA PERSADA sejak 2009 sebagai Supir dan saksi diangkat menjadi Foreman (pengawas) sejak 7 Maret 2022 s/d sekarang dengan jabatan sebagai Foreman sesuai dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 780/WSP-PKWT/III/2022, tanggal 7 Maret 2022 dan terhadap pekerjaan saksi melaporkan kepada Saksi RAMODONI (Supervisor Foreman). Adapun tugas dan tanggungjawab adalah mengawasi Unit dan Supir di Daerah Pranap.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan berdirinya dan organ yang saya ketahui adalah CEO (pemilik) adalah Saksi H. MUSWARDI, Direktur Utama adalah Saksi LOLITA dan Direktur Wilayah I adalah Saksi DEWI ASNEL FITRI. Dan perusahaan itu bergerak di bidang Transportir.
- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana penggelapan tersebut pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 di Jln. Lintas Teratak Buluh-Teluk Kuantan Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar Prov. Riau, yang melakukan terhadap 1 (satu) unit Dump Truck Fuso Merk Mitsubishi No. Pol. BM 9692 QU adalah Terdakwa selaku supir dan yang menjadi korbannya adalah PT.WALETINDO SETIA PERSADA. legalitas kepemilikan 1 (satu) unit Dump Truck Fuso Merk Mitsubishi

halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 951/Pid.B/2022/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D  
pu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

No. Pol. BM 9692 QU adalah 1 (satu) lembar STNK atasnama PT.WALETINDO SETIA PERSADA.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Saksi SABARUDDIN H menjadi supir di PT. WALETINDO SETIA PERSADA dan yang lebih mengetahuinya adalah Saksi AMELIA selaku Admin PT. WALETINDO SETIA PERSADA dan saksi pernah 1 (satu) kali bertemu dengan Terdakwa sekira Maret 2022 setelah saksi bekerja sebagai Foreman di Peranap. yang menunjuk Terdakwa memegang atau mengemudikan 1 (satu) unit Dump Truck Fuso Merk Mitsubishi No. Pol. BM 9692 QU adalah saksi tidak tahu yang mengetahuinya adalah Saksi AMELIA selaku Admin dan sejak saksi menjadi Foreman saksi mendapatkan List Rute Unit dan nama supir dari Kantor dan pada list tersebut saksi melihat ada yang mengemudikan 1 (satu) unit Dump Truck Fuso Merk Mitsubishi No. Pol. BM 9692 QU adalah Terdakwa dengan rute adalah memuat batubara di Lokasi PT.PENGEMBANGAN INVESTASI RIAU di Peranap Kab. Inhu dan membongkar muat di Lokasi PT.BUMI BERDIKARI SENTOSA lainnya di Kuala Cinaku Kab. Inhu.
- Bahwa saat saksi menjadi supir di PT.WALETINDO SETIA PERSADA saat saksi menerima untuk mengemudikan Dump Truck Fuso saksi menerima mobil di Pool PT.WALETINDO SETIA PERSADA dan saksi pun mengendarai mobil ke wilayah tempat kerja saksi yang ditunjuk PT.WALETINDO SETIA PERSADA, sedangkan untuk Saksi SABARUDDIN H mengendari mobil itu dari Pool PT.WALETINDO SETIA PERSADA ke Peranap dengan saksi menerima List Rute Unit dan nama supir sebanyak 122 dan saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa mengemudikan mobil itu ke Peranap. Adapun batu bara yang diangkut dari Peranap (tempat muat) dengan tujuan Kuala Cinaku, PLTU Tenayan Raya, ke Padang dan ke Jambi (bongkar).
- Bahwa sejak saksi bekerja di Peranap, Saksi SABARUDDIN H bekerja seperti biasanya untuk muat dari Peranap ke Kuala Cinaku, pada tanggal 7 April 2022 sekira pukul 13.59 wib setelah Terdakwa membongkar dari Kuala Cinaku, ianya menelpon saksi dengan No Hp. 081258925613 dan mengirimkan bukti DO bongkar via WA dengan nomor 082388467959 (keseluruhan supir yang beroperasi di Peranap setelah bongkar mengirimkan foto DO bongkar via WA kepada saksi guna proses permintaan uang jalan untuk berikutnya). Adapun pembicaraan tersebut Terdakwa mengatakan "PAK, SAYA SUDAH BONGKAR, DO BONGKAR SUDAH SAYA KIRIM, TOLONG KIRIMKAN UANG JALAN SAYA LAGI YA" saksi jawab "OKELAH. Karena supir sudah menerima uang jalan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per trip (Peranap ke Kuala

halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 951/Pid.B/2022/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Di  
pu



## Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Cinaku dan kembali ke Peranap untuk muat) dan karena saksi menerima WA dari TMC PT.WALETINDO SETIA PERSADA tanggal 30 Maret 2022 ada beberapa Truck yang GPS nya rusak yang salah satunya yang dikemudikan oleh Saksi SABARUDDIN H, maka sebelum Saksi SABARUDDIN H memuat batubara di Peranap pada tanggal 8 April 2022 saksi menelpon Saksi SABARUDDIN H dengan mengatakan "SIAP BONGKAR BALIK KE PERANAP UNTUK MUAT DAN ANTAR KE PLTU TENAYAN RAYA SEKALIAN KE POOL UNTUK PERBAIKAN GPS" jawab Saksi SABARUDDIN H "OKELAH PAK" lalu uang jalan pun dikirim oleh Keuangan PT.WALETINDO SETIA PERSADA atasnama Saksii IRMAWATI sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), setelah memuat batubara sekira pukul 19.22 wib maka Saksi SABARUDDIN berikut 1 (satu) unit Dump Truck Fuso Merk Mitsubishi No. Pol. BM 9692 QU dan muatannya di bawa ke PLTU Tenayan Raya dengan terlebih dahulu Saksi SABARUDDIN H menerima DO muat batubara, setelah itu Saksi SABARUDDIN H menuju ke PLTU Tenayan Raya untuk membongkar muatan batubara tersebut dan Terdakwa membongkar muatan di PLTU Tenayan Raya Kota Pekanbaru pada tanggal 12 April 2022 dari pukul 14.03 Wib dan sejak Terdakwa berangkat dari Penanap ke PLTU Tenayan Raya Kota Pekanbaru sampai dengan selesai pada pukul 14.42 Wib tidak ada menghubungi saksi sampai dengan saat ini dan pada tanggal 14 April 2022 sekira pukul 13.23 wib Saksi DEWI ASNEL FITRI menelpon saksi untuk meminta saksi menelpon Terdakwa karena nomor Hp nya tidak aktif lagi dan saat itu saksi mencoba menelponnya baik via telpon biasa maupun WA namun tidak aktif lagi sampai dengan saat ini.

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa ada membawa 1 (satu) unit Dump Truck Fuso tersebut ke Pool PT.WALETINDO SETIA PERSADA di Jln. Lintas Teratak Buluh-Teluk Kuantan Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar Prov. Riau untuk memperbaiki GPS setelah tanggal 8 April 2022. SOP setelah mobil melakukan pembongkaran muatan ke PLTU Tenayan Raya, jika tidak ada permasalahan terhadap unit maka mobil tidak wajib untuk berhenti di Pool.
- Bahwa Saksi yang memberi perintah kepada Terdakwa untuk mengantarkan / bongkar muatan ke PLTU Tenayan Raya Kota Pekanbaru pada tanggal 8 April 2022 dan hal itu saksi lakukan karena sudah ada perintah dari via WA dari TMC PT.WALETINDO SETIA PERSADA pada tangal 30 Maret 2022 yang menyatakan mobil BM 9692 QU GPS nya rusak dan harus dibawa ke Pool. Adapun bukti saksi mendapat perintah dari Kantor PT.WALETINDO SETIA PERSADA adalah :
  - a. 1 (satu) lembar Print out Screenshoot WA dari TMC.

halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 951/Pid.B/2022/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di  
pu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar Fotocopy DO muat dari Peranap tertanggal 8 April 2022.
- c. 1 (satu) lembar Fotocopy DO bongkar di PLTU Tenayan Raya Kota Pekanbaru tanggal 12 April 2022.
- d. 1 (satu) lembar Print out Screenshoot panggilan masuk dan keluar dari Hp saya kepada Saksi SABARUDDIN H.
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah gajinya yang lebih mengetahui adalah bagian keuangan perusahaan yaitu Saksii IRMAWATI. Setelah saksi melihat foto tersebut, benar mobil itu adalah milik PT.WALETINDO SETIA PERSADA dan orang yang ada di dalam foto adalah Terdakwa dan saksi yakin itu bernama Terdakwa karena saksi sudah pernah bertemu dengannya. total kerugian yang dialami oleh PT.WALETINDO SETIA PERSADA terhadap permasalahan ini adalah Rp.1.389.510.000,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh Sembilan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa Setelah saksi melihat dan dipertemukan Dapat saksi jelaskan benar lelaki itu bernama Terdakwa selaku supir dari PT.WALETINDO SETIA PERSADA dan yang melarikan 1 (satu) unit Dump Truck Fuso Merk Mitsubishi No. Pol. BM 9692 QU warna orange tahun 2020 Noka MHMFN527NLK018546 dan Nosin 6D16-U36251 a.n. PT.WALETINDO SETIA PERSADA dan benar itu adalah 1 (satu) unit Dump Truck Fuso Merk Mitsubishi No. Pol. BM 9692 QU warna orange tahun 2020 Noka MHMFN527NLK018546 dan Nosin 6D16-U36251 a.n. PT.WALETINDO SETIA PERSADA.
- Bahwa Setelah saksi melihat dan dipertemukan, saksi tidak mengenal lelaki tersebut dan setelah dijelaskan pemeriksa baru saksi mengetahui ia bernama HERMAN SIMATUPANG yang membeli truck tersebut, saya tidak mengenal lelaki tersebut dan setelah dijelaskan pemeriksa baru saksi mengetahui ia bernama FIKIR SAGALA selaku perantara penjualan truck tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya;

5. **Saksi IRMAWATI Als IRMA BINTI HADI SIREGAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa saksi kenal dengan Saksii DEWI ASNEL FITRI sejak tahun 2013 atau sejak saksi bekerja di PT.WALETINDO SETIA PERSADA yangmana Saksii DEWI ASNEL FITRI selaku Direktur wilayah Riau dan saksi kenal dengan Saksi SABARUDDIN H sejak tanggal 5 Januari 2022 berdasarkan Surat Perjanjian kemitraan Nomor : 543/WSP-SPKT/22, tanggal 5 Januari 2022 atau semenjak

halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 951/Pid.B/2022/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di  
pu



## Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[mahkamah.go.id](http://mahkamah.go.id)

ianya sebagai Mitra di PT.WALETINDO SETIA PERSADA yang melamar pada bulan Desember 2021 dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya, jabatan saksi sebagai Supervisor Keuangan dengan tugas yaitu melakukan pembayaran kepada pihak ketiga seperti Vendor, pembayaran KMK Bank, angsuran Leasing, membayar gaji karyawan dan supir.

- Bahwa Korban atau pemilik kendaraan adalah PT.WALETINDO SETIA PERSADA dan yang menggelapkan mobil itu adalah Terdakwa yang terjadi pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 di Jln. Lintas Teratak Buluh – Taluk Kuantan Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar atau setelah bongkar muatan batubara di PLTU Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Tugas Terdakwa adalah melaksanakan perintah perusahaan melalui pengawas/foreman untuk membawa dan mengendarai Dump Truk dengan pergi muat serta membongkar muatan batubara sesuai rute yang ditunjuk diantaranya di tambang PT.PIR yang berdomisili di Peranap Kab. Inhu dan dibongkar salah satu di PT.WDS Kec. Kuala Cinaku Kab. Inhu atau di PLTU Tenayan Raya Pekanbaru
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Terdakwa menguasai mobil tersebut karena itu bukan bagian saksi., saksi mengetahui mobil itu digelapkan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 saksi mendapat info dari orang Kantor Hp milik Terdakwa tidak aktif dan kendaraan yang dibawa oleh Saksi SABARUDDIN tidak tahu dimana dan tidak ada di Poll PT.WALETINDO SETIA PERSADA.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah berdasarkan Surat Perjanjian Kemitraan berdasarkan tarif tonase serta rute yang disepakati : Rute Peranap – kuala Cinaku perton Rp.37.000,- dan Rute Peranap – PLTU Tenayan Raya perton Rp.31.000,- dan dibayar setiap bulan setelah dipotong uang jalan dan sisanya menjadi hak supir
- Bahwa Terdakwa memuat batubara di Lokasi PT.PIR (PT.Pengambang Investasi Riau) Peranap Kab. Inhu pada tanggal 8 April 2022 dengan tujuan bongkar PLTU Tenayan Raya Kota Pekanbaru yang telah mengambil uang Rp.600.000,- via transfer ke rekening Bank Mandiri nomor : 1080023117279 a.n. SABARUDDIN H dan hak Terdakwa selalu dipenuhi perusahaan dengan pembayaran lancar setiap bulannya dan tidak ada kendala. Cara Terdakwa menggelapkan mobil tersebut yang saksi dengar yaitu pada hari Jum'at tanggal 8 April 2022 Terdakwa diperintahkan melalui Foreman/Pengawas bernama Saksi HERMANTO KALO untuk memuat batubara di PT.PIR Peranap Kab. Inhu yang akan dibongkar di PLTU tenayan Raya Kota Pekanbaru dan pada tanggal 12 April 2022 Terdakwa membongkar muatan di PLTU Tenayan Raya Kota Pekanbaru dan setelah bongkar kendaraan tersebut tidak diantar ke Poll

halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 951/Pid.B/2022/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di  
pu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

PT.WALETINDO SETIA PERSADA atau tidak dikembalikan ke perusahaan sampai saat ini serta HP Terdakwa tidak aktif (Hp.082388467959) dan saksi tidak tahu keberadaan truk tersebut karena Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada perusahaan kendaraan tersebut akan dibawa kemana.

- Bahwa Sistem pengawasan terhadap kendaraan milik perusahaan yang dibawa supir dengan cara kendaraan dilengkapi GPS dan Monitor melalui HP akan tetapi kendaraan yang dibawa oleh Terdakwa semenjak Desember 2021 GPS dalam kondisi rusak dan belum diperbaiki akan tetapi pada tanggal 30 Maret 2022 ada instruksi dari perusahaan terhadap kendaraan yang rusak GPS agar diarahkan pembongkaran ke PLTU Tenayan Raya Pekanbaru untuk perbaikan GPS termasuk kendaraan yang kemudian Terdakwa.
- Bahwa upaya yang dilakukan perusahaan adalah mendatangi rumah Saksi SABARUDDIN H bersama keluarganya di Jln. Nelayan Kec. Rumbai Kota Pekanbaru dan di Dumai sesuai KTP akan tetapi Saksi SABARUDDIN beserta keluarga tidak ditemukan. total kerugian yang dialami oleh PT.WALETINDO SETIA PERSADA terhadap permasalahan ini adalah Rp.1.389.510.000,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh Sembilan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah saksi melihat dan dipertemukan Dapat saksi jelaskan benar lelaki itu bernama Terdakwa selaku supir dari PT.WALETINDO SETIA PERSADA dan yang melarikan 1 (satu) unit Dump Truck Fuso Merk Mitsubishi No. Pol. BM 9692 QU warna orange tahun 2020 Noka MHMFN527NLK018546 dan Nosin 6D16-U36251 a.n. PT.WALETINDO SETIA PERSADA dan benar itu adalah 1 (satu) unit Dump Truck Fuso Merk Mitsubishi No. Pol. BM 9692 QU warna orange tahun 2020 Noka MHMFN527NLK018546 dan Nosin 6D16-U36251 a.n. PT.WALETINDO SETIA PERSADA.
- Bahwa setelah saksi melihat dan dipertemukan, saksi tidak mengenal lelaki tersebut dan setelah dijelaskan pemeriksa baru saksi mengetahui ia bernama HERMAN SIMATUPANG yang membeli truck tersebut, saya tidak mengenal lelaki tersebut dan setelah dijelaskan pemeriksa baru saksi mengetahui ia bernama FIKIR SAGALA selaku perantara penjualan truck tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya;

6. **Saksi FIKIR SAGALA Als SAGALA BIN TOHIR SAGALA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 951/Pid.B/2022/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Di  
pu



## Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Saksi SABARUDDIN HASIBUAN pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 ketika menelpon saksi dan selanjutnya terjadinya Pertemuan Pada hari Rabu Tanggal 13 April 2022 di Km 51 Minas Kab. Siak dan saya tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa sepengetahuan saksi Kendaraan 1 (satu) unit Dump Truck Fuso merk Mitsubishi No.Pol BM 9692 QU warna orange tahun 2020 Noka MHMFN527NLK018546 dan NOSIN 6D16-U36251 *Pemiliknya adalah PT WALETINDO SETIA PERSADA.*
- Bahwa hubungan Saksi. SABARUDDIN dengan PT. WALETINDO SETIA PERSADA adalah sebagai Supir untuk mengangkut Batu bara dan sepengetahuan saksi Saksi. SABARUDDIN HASIBUAN menggelapkan 1 (satu) unit Dump Truck Fuso merk Mitsubishi No.Pol BM 9692 QU warna orange tahun 2020 Noka MHMFN527NLK018546 dan NOSIN 6D16-U36251 Pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 atau setelah Bongkar muat batu bara akan tetapi dimana bongkarnya saksi tidak tahu dan selanjutnya setelah bongkar sekitar Jam 17.00 Wib menghubungi saksi untuk mencari pembeli dengan tujuan untuk menjual kendaraan tersebut.
- Bahwa setelah awal saksi dengan Saksi SABARUDDIN HASIBUAN Alias UDIN, kamipun sering komunikasi dan setelah itu Saksi SABARUDDIN HASIBUAN Alias UDIN mengatakan kepada saksi via telpon "BANG, SAYA MAU JUAL TRUCK, BUTUH UANG, TIDAK TERMAKAN LAGI ANTRI MUAT SEKALI 2 MINGGU, MOBIL PUNYA PERUSAHAAN" saksi jawab "TIDAK APA-APA INI MOBIL PERUSAHAAN MAU DI JUAL ?" jawab Saksi SABARUDDIN HASIBUAN Alias UDIN "AMAN BANG", lalu saksi jawab " IYALAH, NANTI COBA SAYA CARI PEMBELI". Pada tanggal 10 April 2022 saksi menelpon Saksi SABARUDDIN HASIBUAN Alias UDIN dengan mengatakan "INI ADA YANG MAU 150 JUTA, TAPI LIHAT KONDISI MOBIL" di jawab Saksi SABARUDDIN HASIBUAN Alias UDIN "IYALAH BANG". Setelah itu pada tanggal 13 April 2022 kamipun bertemu di Minas Km 51 dengan saksi dijemput oleh Saksi SABARUDDIN HASIBUAN Alias UDIN dengan mengendarai 1 (satu) unit Dump Truck Fuso Merk Mitsubishi No. Pol. BM 9692 QU warna orange dengan tujuan Kota Pinang karena saat itu ada yang mau menampung, namun setelah di Kota Pinang Prov. Sumut ternyata penampung sudah mendapat mobil, sehingga saat itu saksi dengan Saksi SABARUDDIN HASIBUAN pun bingung untuk mencari pembeli truck lainnya dan saksi pun menelpon Saksi HERMAN SIMATUPANG untuk menawarkan truck dan Saksi HERMAN SIMATUPANG bersedia membeli truck tersebut namun Saksi HERMAN

halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 951/Pid.B/2022/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D  
pu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

SIMATUANG tidak ada uang cash namun dibayar menggunakan 1 (satu) unit Colt Diesel Canter tahun 2008 dan dengan itu kamipun berangkat ke Desa Tapus Kec. Natal Kab. Mandailing Natal Prov. Sumatera Utara untuk menjual truck tersebut kepada Saksi HERMAN SIMATUPANG.

- Bahwa saksi SABARUDDIN HASIBUAN menggelapkan 1 (satu) unit Dump Truck Fuso merk Mitsubishi No.Pol BM 9692 QU warna orange tahun 2020 Noka MHMFN527NLK018546 dan NOSIN 6D16-U36251 dengan cara : Setelah melakukan aktifitas Pembongkaran Batubara Pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 Saksi. SABARUDDIN HASIBUAN tidak mengembalikan Kendaraan tersebut keperusahaan melainkan menghubungi saksi untuk menjual kendaraan tersebut dan selanjutnya saksi mencari Pembeli yang bernama Saksi. HERMAN SIMATUPANG
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi HERMAN SIMATUPANG sejak tahun 2014 dimana saksi pernah bekerja selaku pengawas di Kebun Sawit Saksi Ploradaki Kec. Sinunukan Kab. Mandailing Natal dan saat saksi bekerja saksi sering datang ke Desa Tapus Kec. Natal Kab. Mandailing Natal Prov. Sumatera Utara untuk mengawasi penjualan sawit ke peron dan Saksi HERMAN SIMATUPANG sebagai buruh angkat buah sawit dan dari sanalah saksi berkenalan dengan Saksi HERMAN SIMATUPANG dan saksi tidak hubungan kekeluargaan dengannya.
- Bahwa setelah pembeli truck yang berada di Kota Pinang tidak jadi mengambil truck, saat pertengahan jalan menuju Mandailing Natal Prov. Sumut pada tanggal 13 April 2022 saksi menghubungi Saksi HERMAN SIMATUPANG dengan mengatakan "MAN, INI ADA DUMP RODA 10, ORANGNYA MINTA 150 JUTA, INI ORANGNYA SAMA AKU ?" jawab Saksi HERMAN SIMATUPANG "TIDAK ADA UANG AKU, YANG ADA COLT DIESEL CANTER PUNYA AKU TAHUN 2008 MATI PAJAK" saksi tanya "SEHAT DUMP NYA ?" jawab Saksi HERMAN SIMATUPANG "SEHAT", lalu saksi tanya dengan Saksi SABARUDDIN "DIN, MACAM MANA, INI YANG ADA MAU AMBIL UANG TIDAK CASH, TUKAR DENGAN DUMP COLT DIESEL" jawab Saksi SABARUDDIN "IYALAH BANG, LANJUTLAH KITA", lalu kamipun melanjutkan perjalanan dan samapi di Simpang Gambir Kec. Lingga Bayu Kab. Mandailing Natal pada tanggal 15 April 2022 sekira pukul 17.00 wib kamipun bertemu dengan Saksi HERMAN SIMATUPANG (mengendarai mobil Xenia) dan setelah itu kamipun berbincang-bincang sambil Saksi HERMAN SIMATUPANG mengecek kondisi 1 (satu) unit Dump Truck Fuso Merk Mitsubishi No. Pol. BM 9692 QU warna orange, setelah mengecek, Saksi HERMAN SIMATUPANG

halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 951/Pid.B/2022/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di  
pu



## Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[mahkamah.go.id](http://mahkamah.go.id)

mengajak kami untuk mengecek Dump truck miliknya dengan mengendarai mobil miliknya sedangkan Tronton yang kami bawa diletakkan di tepi jalan Simpang Gambir dan setelah jalan kamipun berhenti di Rumah Makan (saksi tidak ingat namanya) di Jln. Raya Natal Desa Tapus Kec. Natal Kab. Mandailing Natal Prov. Sumatera Utara. Saat saksi dengan Saksi SABARUDDIN lihat 1 (satu) unit Colt Diesel Dum Truck milik Saksi HERMAN SIMATUPANG dan saat itu terjadi kesepakatan antara Saksi. SABARUDDIN HASIBUAN, Saksi. HERMANSIMATUPANG ( Pembeli ) dan saksi bahwa Mobil Tronton 1 (satu) unit Dump Truck Fuso merk Mitsubishi No.Pol BM 9692 QU warna orange tahun 2020 Noka MHMFN527NLK018546 dan NOSIN 6D16-U36251 dinilai seharga Rp 150.000.000 ( seratus lima puluh juta ) yang ditukar dengan 1 (satu) unit Colt Diesel Dum Truck milik Saksi HERMAN SIMATUPANG lengkap Dokumen ( BPKB ), Saat itu Saksi SABARUDDIN mengatakan kepada saksi "BANG, APA TIDAK ADA DIBANTU UANG JALAN, KE RANTAU KARENA SAMA SEKALI TIDAK ADA UANG KITA" lalu sayapun mengatakan kepada Saksi HERMAN SIMATUPANG "CARILAH UANG UNTUK KAMI BALIK KE RANTAU PRAPAT, TIDAK UANG KAMI LAGI" dan Saksi HERMAN mencari uang jalan untuk kami dan Saksi HERMAN memberikan uang jalan kepada kami sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diterima oleh Saksi SABARUDDIN HASIBUAN serta Saksi HERMAN SIMATUPANG memberikan Surat Kuasa pengambilan BPKB di SMS Finance Padang Sidempuan dan setelah itu kamipun kembali ke Rantau Prapat dan tiba di Rantau Prapat pada tanggal 17 April 2022 sekira pukul 23.00 wib dan sebelum sampai ke rumah saksi, colt diesel itu saksi titip di rumah teman saksi, lalu kamipun pulang ke rumah saksi. Keesokan harinya Saksi SABARUDDIN pulang ke rumah adik iparnya di Sosa Kab. Padang Lawas. Setelah itu terhadap Colt Diesel saksi membawa orang bengkel untuk memasang pintu mobil Colt Diesel setelah itu saksi pun mencari pembeli dan ada yang mau membeli Colt Diesel itu bernama Saksi RUDI (alamat Bagan Batu) sehingga Kendaraan tersebut terjual sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan awalnya Saksi RUDI memberikan uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sebagai DP kepada saksi pada tanggal 19 April 2022 dan sisanya setelah BPKB keluar karena saat penawaran saksi memperlihatkan BPKB masih di leasing SMS Finance Padang Sidempuan dan akan sampai  $\pm$  2 minggu dan denda sudah saksi bayarkan semuanya dan Saksi RUDI membawa colt diesel itu. Pada tanggal 25 April 2022 sekira pukul 17.00 wib BPKB Colt Diesel sampai di rumah saksi dan saksi pun menghubungi Saksi RUDI untuk menjemput BPKB serta

halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 951/Pid.B/2022/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di  
pu



## Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

melakukan pelunasan pembelian Colt Diesel kepada saksi dan sekira pukul 20.00 wib Saksi RUDI sampai ke rumah saksi dan memberikan uang sisa pembelian sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan BPKB Colt Diesel di bawa Saksi RUDI. Setelah uang penjualan Colt Diesel sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) berada dengan saksi, maka pada tanggal 27 April 2022 saksi pun menghubungi Saksi SABARUDDIN untuk datang ke rumah saksi guna menerima uang penjualan colt Diesel dan Saksi SABARUDDIN pun sampai ke rumah saksi pada tanggal 30 April 2022 dan kemudian saksi memberikan uang tersebut kepada Saksi SABARUDDIN.

- Bahwa awalnya saksi memberikan uang kepada Saksi SABARUDDIN sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), lalu saksi pun berhitung pengeluaran saksi saat pergi dengannya saat menjual 1 (satu) unit Dump Truck Fuso Merk Midtsubishi No. Pol. BM 9692 QU warna orange kepada Saksi HERMAN SIMATUPANG, adapun rinciannya yaitu :

- a. modal awal berangkat sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- b. Saksi SABARUDDIN pinjam uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk istrinya ongkos pulang kampung.
- c. saksi meminjam uang teman saksi saat kami berada di Gunung Tua Prov. Sumut sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan teman saksi mentranfer ke rekening BRI saksi dan uang itu saksi ambil untuk operasional.
- d. saksi meminjam uang teman saksi saat di Sopo Tinjak Prov. Sumut sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan teman saksi mentranfer ke rekening BRI saksi dan uang itu saksi ambil untuk operasional.
- e. saat di rumah Saksi SABARUDDIN meminjam uang saksi sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- f. membayar pelunasan Colt Diesel untuk memperoleh BPKB termasuk biaya perjalanan sebesar Rp.5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah).
- g. pembayaran sepeda motor Jupiter yang dibeli dari saksi pada tanggal 18 April 2022 sebagai kendaraannya pulang ke Sosa Kab. Padang Lawas Prov. Sumut sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- h. pinjaman Saksi SABARUDDIN secara bertahap dengan total Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

sehingga total uang milik saksi terpakai Rp.17.800.000,- (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan akhir uang yang diterima Saksi SABARUDDIN adalah Rp.62.200.000,- (enam puluh dua juta dua ratus ribu rupiah).

halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 951/Pid.B/2022/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Di  
pu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa Tidak ada bukti kwitansi saksi menjual Colt Diesel tersebut kepada Saksi RUDI atau tidak ada kwitansi saksi dengan Saksi SABARUDDIN HASIBUAN menjual Tronton kepada Saksi HERMAN SIMATUPANG serta tidak ada bukti saksi memberikan uang penjualan colt diesel kepada Saksi SABARUDDIN HASIBUAN.
- Bahwa setelah saksi melihat barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Vivo adalah alat komunikasi yang saksi gunakan untuk menghubungi Saksi SABARUDDIN dan Saksi HERMAN SIMATUPANG dan dipertemukan dengan 1 (satu) orang dan benar orang itu bernama Saksi SABARUDDIN HASIBUAN Alias UDIN yang menjual 1 (satu) unit Dump Truck Fuso Merk Mitsubishi No. Pol. BM 9692 QU warna orange kepada Saksi HERMAN SIMATUPANG. dengan peristiwa ini yang dirugikan PT WALETINDO SETIA PERSADA akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami perusahaan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya;

7. **Saksi HERMAN SIMATUPANG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Bahwa saksi kenal dengan Saksi. SABARUDDIN HASIBUAN pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 ketika saksi dengan Saksi. SABARUDDIN HASIBUAN dan Saksi. FIKIR SAGALA Transaksi jual beli 1 (satu) unit Dump Truck Fuso merk Mitsubishi No.Pol BM 9692 QU warna orange tahun 2020 Noka MHMFN527NLK018546 dan NOSIN 6D16-U36251 di Desa Tapus Kec. Lingga bayu Kab. Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara yang mana saksi selaku pembeli kendaraan tersebut yang pembelannya ditukar dengan 1 Unit Colt Diesel Dump Truck lengkap dengan Dokumen dengan Nilai Rp 150.000.000 ( seratus lima puluh juta rupiah ). sepengetahuan saksi Kendaraan 1 (satu) unit Dump Truck Fuso merk Mitsubishi No.Pol BM 9692 QU warna orange tahun 2020 Noka MHMFN527NLK018546 dan NOSIN 6D16-U36251 **Pemiliknya adalah PT WALETINDO SETIA PERSADA.**
- Bahwa hubungan Saksi. SABARUDDIN dengan PT. WALETINDO SETIA PERSADA adalah sebagai Supir Perusahaan dan sepengetahuan saksi Saksi. SABARUDDIN HASIBUAN menggelapkan 1 (satu) unit Dump Truck Fuso merk Mitsubishi No.Pol BM 9692 QU warna orange tahun 2020 Noka MHMFN527NLK018546 dan NOSIN 6D16-U36251 Pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 dan hal ini saksi ketahui dari Saksi. SABARUDDIN HASIBUAN.

halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 951/Pid.B/2022/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di  
pu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit Dump Truckk Fuso Merk Mitsubishi No.Pol : BM 9692 QU Warna Orange tahun 2020 Noka : MHMFN527NLK018546 dan Nosin : 6D16-U36251 dari hasil kesepakatan saksi dengan Saudara SABARUDIN HASIBUAN dan Saudara FIKIR SAGALA dengan harga Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan system pembayaran saksi menyerahkan 1 (satu) unit Mitsubishi Canter No.Pol : BB 8935 NB lengkap dengan Dokumennya (BPKB) sehingga kendaraan yang saksi serahkan tersebut dinilai dengan harga yang telah kami sepakati. *Dapat saksi jelaskan pemilik kendaraan 1 ( satu ) unit Dump Truck Fuso Merk Mitsubishi No.Pol : BM 9692 QU Warna Orange tahun 2020 Noka : MHMFN527NLK018546 dan Nosin : 6D16-U36251 yang saksi beli adalah PT. WALETINDO SETIA PERSADA.*
- Bahwa saksi menerangkan pemilik kendaraan 1 (satu) unit Dump Truckk Fuso Merk Mitsubishi No.Pol : BM 9692 QU Warna Orange tahun 2020 Noka : MHMFN527NLK018546 dan Nosin : 6D16-U36251 dari yang tertera di Surat Kendaraan (STNK) yang diserahkan saudara SABARUDDIN HASIBUAN dan Saudara FIKIR SAGALA kepada saksi dan sepegetahuan saksi dan *pengakuan dari Saudara SABARUDIN HASIBUAN bahwa Kendaraan 1 (satu) unit Dump Truckk Fuso Merk Mitsubishi No.Pol : BM 9692 QU Warna Orange tahun 2020 Noka : MHMFN527NLK018546 dan Nosin : 6D16-U36251 diperoleh ditempat kerjanya karena Saudara SABARUDDIN HASIBUAN merupakan Supir yang bekerja di PT. WALETINDO SETIA PERSADA.*
- Bahwa peran Saudara SABARUDDIN HASIBUAN yang saksi ketahui adalah: Menggelapkan 1 (satu) unit Dump Truckk Fuso Merk Mitsubishi No.Pol : BM 9692 QU Warna Orange tahun 2020 Noka : MHMFN527NLK018546 dan Nosin : 6D16-U36251 dari tempat kerjanya (PT. WALETINDO SETIA PERSADA), Menjual dan menerima pembayaran yang disepakati dalam bentuk menerima Mobil Dump Truck dari saksi. Peran Saudara FIKIR SAGALA adalah : Penghubung awal Komunikasi dengan saksi, Menjual dan menerima pembayaran yang disepakati dalam bentuk menerima Mobil Dump Truck dari saksi. cara Saudara SABARUDDIN HASIBUAN dan Saudara FIKIR SAGALA menjual 1 (satu) unit Dump Truckk Fuso Merk Mitsubishi No.Pol : BM 9692 QU Warna Orange tahun 2020 Noka : MHMFN527NLK018546 dan Nosin : 6D16-U36251 sehingga saksi membelinya dengan cara : Pada hari dan tanggal tidak saksi ingat lagi akan tetapi pertengahan bulan april 2022 Saudara FIKIR SAGALA menelpon saksi dengan nomor Sim Card : 0813-15390811 dengan tujuan menawarkan kendaraan tersebut kepada saksi dan saat itu saksi mengatakan berminat (ok) sehingga Saudara SABARUDDIN HASIBUAN dan

halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 951/Pid.B/2022/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di  
pu



## Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Saudara FIKIR SAGALA esok harinya membawa Kendaraan tersebut dan kami bertemu di Tapus Kec. Lingga Batu Kab. Mandailing Natal, ketika pertemuan tersebut terjadinya pembicaraan yang mana saksi telah mengetahui asal usul kendaraan tersebut dan selanjutnya terjadinya kesepakatan harga bahwa Kendaraan 1 (satu) unit Dump Truckk Fuso Merk Mitsubishi No.Pol : BM 9692 QU Warna Orange tahun 2020 Noka : MHMFN527NLK018546 dan Nosin : 6D16-U36251 dinilai seharga Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) yang dibayarkan dengan system saksi menyerahkan 1 (satu) unit Dump Truck milik saksi tahun 2008 dan setelah ada kesepakatan Kendaraan 1 (satu) unit Dump Truckk Fuso Merk Mitsubishi No.Pol : BM 9692 QU Warna Orange tahun 2020 Noka : MHMFN527NLK018546 dan Nosin : 6D16-U36251 diserahkan oleh Saudara SABARUDDIN HASIBUAN dan saudara FIKIR SAGALA kepada saksi, sedangkan saksi menyerahkan 1 (satu) unit Dump Truck kepada mereka dan setelah penyerahan atau transaksi pembelian selesai kami kembali kerumah masing masing.

- Bahwa sebabnya saksi membeli Kendaraan 1 (satu) unit Dump Truckk Fuso Merk Mitsubishi No.Pol : BM 9692 QU Warna Orange tahun 2020 Noka : MHMFN527NLK018546 dan Nosin : 6D16-U36251 karena dupergunakan untuk usaha mengangkut bahan material berupa batu. Selain kendaraan, yang saksi terima dari saudara SABARUDIN HASIBUAN dan Saudara FIKIR SAGALA adalah 1 Lembar STNK Dump Truckk Fuso Merk Mitsubishi No.Pol : BM 9692 QU Warna Orange tahun 2020 Noka : MHMFN527NLK018546 dan Nosin : 6D16-U36251. setelah Kendaraan 1 (satu) unit Dump Truckk Fuso Merk Mitsubishi No.Pol : BM 9692 QU Warna Orange tahun 2020 Noka : MHMFN527NLK018546 dan Nosin : 6D16-U36251 dalam penguasaan saksi, yang saksi lakukan adalah mengganti nomor Polisi (Plat Kendaraan) dengan nomor BK 8565 SE sedangkan Pisik kendaraan yang lain tidak ada saksi rubah.
- Bahwa Saksi merubah nomor Polisi kendaraan dari No.Pol : BM 9692 QU menjadi No.Pol : BK 8565 SE dengan maksud dan tujuan agar tidak diketahui oleh pemiliknya (PT. WALETINDO SETIA PERSADA). Setelah dipertemuan dengan 2 (dua) orang laki-laki, saksi kenal, inilah Saudara SABARUDIN HASIBUAN dan Saudara FIKIR SAGA yang menjual 1 (satu) unit Dump Truckk Fuso Merk Mitsubishi No.Pol : BM 9692 QU Warna Orange tahun 2020 Noka : MHMFN527NLK018546 dan Nosin : 6D16-U36251 kepada saksi dan benar inilah kendaraan tersebut yang telah saksi rubah Nomor Polisinya dari No.Pol : BM 9692 QU (Aslinya) ke No.Pol : BK 8565 SE (Palsu) dan STNK yang ditemukan Polisi dari saksi

halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 951/Pid.B/2022/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di  
pu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan yang dirugikan *PT WALETINDO SETIA PERSADA* akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami perusahaan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SABARUDDIN HASIBUAN Als. UDIN BIN IYAN HASIBUAN** di persidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan hal tersebut dengan Terdakwa adalah yang membawa pergi 1 (satu) unit Dump Truck Fuso Merk Mitsubishi No. Pol. BM 9692 QU warna orange tahun 2020 Noka MHMFN527NLK018546 dan Nosin 6D16-U36251 a.n. PT.WALETINDO SETIA PERSADA tanpa ijin dari pemilik dan Terdakwa merupakan supir truck tersebut dengan setiap pekerjaan Terdakwa laporkan kepada Saksi HERMANTO selaku Foreman (pengawas)
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 20.30 wib di pondok tempat Terdakwa jaga kebun sawit yang terletak di Kec. Aek Natas Kab. Labuhan Batu Utara Prov. Sumatera Utara, Terdakwa ditangkap karena Terdakwa menggelapkan 1 (satu) unit Dump Truck Fuso Merk Mitsubishi No. Pol. BM 9692 QU warna orange tahun 2020 Noka MHMFN527NLK018546 dan Nosin 6D16-U36251 a.n. PT.WALETINDO SETIA PERSADA
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT.WALETINDO SETIA PERSADA sejak tanggal 5 Januari 2022 sesuai dengan 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kemitraan Nomor : 543/WSP-SKP/I/22, tanggal 5 Januari 2022 antara Direktris PT.WALETINDO SETIA PERSADA dengan Terdakwa dan pada tanggal 13 Januari 2022 Terdakwa di berikan 1 (satu) unit Dump Truck Fuso Merk Mitsubishi No. Pol. BM 9692 QU warna orange sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Kendaraan Nomor: 058/WSP-OPRS/I/2022, tanggal 13 Januari 2022 dan sejak itulah Terdakwa mulai mengendarai mobil tersebut. Adapun uang yang Terdakwa terima sesuai dengan trip yaitu 1 trip dari Peranap Kab. Inhu ke Kuala Cinaku Kab. Inhu sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sudah termasuk biaya muat, bongkar, makan, biaya di jalan dan biasanya Terdakwa mendapatkan uang dari per trip Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) jika tidak kendala di jalan dan biasanya sehari Terdakwa hanya bisa membawa batu bara 1 trip perhari. Dan Terdakwa juga ada membawa batu bara dari Muara Bungo Prov. Jambi ke PT.Indah Kiat Perawang Prov. Riau dengan uang jalan sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan biasanya Terdakwa mendapatkan uang dari per jalan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) jika tidak kendala di jalan dan biasanya sehari Terdakwa hanya bisa membawa batu bara 1 trip per 3 hari serta

halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 951/Pid.B/2022/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Di  
pu



## Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Terdakwa juga ada membawa batu bara dari Peranap Kab. Inhu ke PLTU Tenayan Raya dengan uang jalan sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan biasanya Terdakwa mendapatkan uang dari per jalan Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) jika tidak kendala di jalan dan biasanya sehari Terdakwa hanya bisa membawa batu bara 1 trip per 2 hari. Dapat Terdakwa tambahkan bahwa uang jalan ditransfer ke Rekening Bank Mandiri Nomor 1080023117279 a.n. SABARUDDIN H, baru Terdakwa melakukan perjalanan untuk bongkar muat batu bara.

- Sejak Terdakwa di terima bekerja sebagai supir di PT.WALETINDO SETIA PERSADA sesuai Surat Perjanjian Kemitraan Nomor : 543/WSP-SKP/I/22, tanggal 5 Januari 2022, lalu pada tanggal 6 Januari 2022 Terdakwa diperintahkan pihak Manajemen untuk berangkat ke Peranap Kab. Inhu dan Terdakwa pun menumpang dengan supir PT.WALETINDO SETIA PERSADA lainnya dan tiba di Peranap Terdakwa pun menunggu kunci truck  $\pm$  3 hari dan pada tanggal 10 Januari 2022 Terdakwa pun diberikan 1 (satu) unit Dump Truck Fuso tersebut untuk Terdakwa memuat batu bara di Peranap Kab. Inhu menuju ke PLTU Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru dan pada tanggal 12 Januari 2022 Terdakwa pun tiba di PLTU lalu membongkar batu bara dan selesai pada tanggal 13 Januari 2022, setelah selesai bongkar Terdakwa pun ke Poll PT.WALETINDO SETIA PERSADA di Jln. Lintas Teratak Buluh-Teluk Kuantan Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar dengan mengendarai Dump Truck Fuso tersebut, setelah sampai maka Terdakwa pun menandatangani Berita Acara Serah Terima Kendaraan dan sejak saat itulah Terdakwa mengendarai serta menguasai Dump Truck tersebut yang awalnya trip Terdakwa dari Kab. Muara Bungo Prov. Jambi ke PT.Indah Kiat Perawang Prov. Riau  $\pm$  1 bulan dan seingat Terdakwa pertengahan Februari 2022 Terdakwa melakukan muat batubara di Peranap Kab. Inhu dan bongkar ke Kuala Cinaku Kab. Inhu sampai dengan tanggal 7 April 2022 dan pada tanggal 8 April 2022 Terdakwa muat di Peranap Kab. Inhu untuk bongkar di PLTU Tenayan Raya Kota Pekanbaru tanggal 12 April 2022 dan setelah itu Terdakwa pun membawa lari Dump Truck tanpa ijin dari PT.WALETINDO SETIA PERSADA.
- Bahwa saat Terdakwa pertama kali mengendari Dump Truck tersebut pada tanggal 10 Januari 2022 saat muat batu bara dari Peranap, teman Terdakwa sesama supir memberitahukan Dump Truck yang Terdakwa kendarai minta perbaikan baik lampu, GPS serta perlengkapan lainnya dan Terdakwa pun pertama kali membongkar batubara di PLTU Tenayan Raya, setelah bongkar pada tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa pun ke Poll

halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 951/Pid.B/2022/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di  
pu



## Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

dengan mengendarai Dumpt Truck itu dan melaporkan masalah kekurangan pada truck tersebut kepada pihak PT.WALETINDO SETIA PERSADA namun belum ada jawabannya dan sekira pukul 17.30 wib Terdakwa pun pulang ke rumah di Jln. Nelayan Kota Pekanbaru. Pada tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa kembali ke Poll dan Terdakwa lihat truck tersebut sedang diperbaiki lampunya dan Terdakwa menanyakan kepada yang perbaiki lampu "BAGAIMANA GPS NYA ?" jawab yang perbaiki lampu "ORANG GPS NANTI YANG PERBAIKI, INI BUKAN BAGIAN SAYA", setelah lampu diperbaiki Terdakwa pun meminta perlengkapan mobil dan diberikan setelah itu dilakukan pengecekan mobil dan GPS tidak di pasang juga, setelah itu Terdakwa pun diperintahkan untuk membawa truck tersebut untuk muat di Kab. Muara bungo Prov. Jambi dan bongkar di PT.Indah Kiat Perawang. Setelah  $\pm$  1 bulan melakukan bongkar muat dari Kab. Muara bungo Prov. Jambi ke PT.Indah Kiat Perawang, lalu Terdakwa diperintahkan melakukan bongkar muat pada pertengahan Februari 2022 dari Peranap kab. Inhu ke Kuala Cinaku Kab. Inhu sampai dengan tanggal 7 April 2022. Pada tanggal 8 April 2022 Terdakwa mendapat telpon dari Saksi HERMANTO (Foreman) untuk memerintahkan Terdakwa memperbaiki GPS di Poll PT.WALETINDO SETIA PERSADA dengan terlebih dahulu memuat batu bara di Peranap Kab. Inhu dan bongkar di PLTU Tenayan Raya Kota Pekanbaru dan pada tanggal 8 April 2022 Terdakwa pun memuat batu bara dari Peranap Kab. Inhu dan langsung menuju PLTU Tenayan Raya Kota Pekanbaru dengan Terdakwa menerima transfer uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa pun tiba untuk bongkar batu bara di PLTU Tenayan Raya pada tanggal 12 April 2022 (lama di jalan karena ada kendala kerusakan mobil) setelah membongkar Terdakwa pun tidak jadi ke Poll dan Terdakwa pun membawa pergi truck itu tanpa ijin pemilik serta HP dengan nomor 082388467959 Terdakwa non aktifkan.

- Bahwa setelah Terdakwa bongkar batu bara di PLTU Tenayan Raya pada tanggal 12 April 2022 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa pun menonaktifkan HP Terdakwa dan membawa truck itu pulang ke rumah di Jln.Nelayan Kota Pekanbaru serta HP tetap non aktif dan keesokan harinya pada tanggal 13 April 2022 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa pun mengendarai truck itu menuju ke Mandailing Natal, saat pertengahan jalan tepatnya di Minas Terdakwa pun bertemu dengan Saksi PIKIR SAGALA (alamat Sigambal Kab. Labuhan Batu Prov. Sumut) dan Terdakwa dengan Saksi PIKIR SAGALA bersama-sama dengan mengendarai truck itu ke Mandailing Natal Prov. Sumatera Utara dan tiba disana pada tanggal 15 April 2022 sekira pukul 17.00 wib untuk menjual truck

halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 951/Pid.B/2022/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di  
pu



## Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

tersebut kepada Saksi HERMAN seharga Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) namun saat itu Saksi HERMAN tidak memberikan uang cash hanya memberikan 1 (satu) unit mobil colt diesel Canter hanya STNK saja dan Terdakwa pun bersedia serta menyerahkan 1 (satu) unit Dump Truck Fuso Merk Mitsubishi No. Pol. BM 9692 QU beserta STNK kepada Saksi HERMAN dan setelah itu Terdakwa dengan Saksi PIKIR SAGALA dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil colt diesel Canter kembali ke rumah Saksi PIKIR SAGALA dan tiba pada tanggal 17 April 2022 sekira pukul 23.00 wib dan 1 (satu) unit mobil colt diesel Canter dititip di rumah kawan Saksi PIKIR SAGALA. Setelah itu Terdakwa pun menuju ke rumah adik ipar Terdakwa di Sosa Kab. Padang Lawas Prov. Sumut. Dan pada tanggal 27 April 2022 Terdakwa mendapat telpon (Nomor Hp Terdakwa 081258925613) dari Saksi PIKIR SAGALA (Hp.081315390811) dengan mengatakan "MOBIL SUDAH LAKU HARGA 80 JUTA" Terdakwa jawab "IYALAH BANG" dan sekira tanggal 30 April 2022 Terdakwa pun datang ke rumah Saksi PIKIR SAGALA untuk menjemput uang cash sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan Terdakwa pun menginap di rumahnya. Pada tanggal 7 Mei 2022 Terdakwa pun kembali ke Sosa Kab. Padang Lawas Prov. Sumatera Utara.

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi PIKIR SAGALA sekira tanggal 5 April 2022 yang dikenalkan oleh teman Terdakwa yang bernama YUSUF (alamat Jogjakarta, nomor HP tidak ingat) sedangkan Terdakwakenal dengan Saksi HERMAN pada tanggal 15 April 2022 saat bertemu di Sinunukan Kab. Mandailing Natal. niat Terdakwa timbul untuk menjual truck tersebut pada tanggal 4 April 2022 yangmana Terdakwa menelpon Saksi YUSUF untuk menanyakan siapa yang mau membeli Dump Truck Fuso tahun 2020, lalu Saksi YUSUF memberikan Nomor HP Saksi PIKIR SAGALA (Hp.081315390811) dan pada tanggal 5 April 2022 Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi PIKIR SAGALA dan pada tanggal 10 April 2022 Saksi PIKIR SAGALA mengatakan "ADA YANG MAU BELI ANGGARAN 150 JUTA GITULAH, TAPI ORANG ITU MAU LIHAT KONDISI MOBIL" Terdakwa jawab "IYALAH" dan pada tanggal 12 April 2022 lah Terdakwa membawa pergi Truck itu untuk Terdakwa jual kepada orang lain tanpa ijin pemilik.
- Bahwa uang sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tersebut, Terdakwa gunakan untuk :
  - a. membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter milik Saksi PIKIR SAGALA sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan sepeda motor itu di bawa kabur oleh teman Terdakwa.

halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 951/Pid.B/2022/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di  
pu



## Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[mahagung.go.id](http://mahagung.go.id)

- b. membeli 1 (satu) unit Hp Infinix warna silver seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), ada dengan Terdakwa.
  - c. kebutuhan keluarga selama di Sosa Kab. Padang Lawas Prov. Sumut sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
  - d. perbaikan mobil colt diesel, biaya transportasi serta menebus BPKB sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
  - e. bayar kontrakan di Sosa Kab. Padang Lawas Prov. Sumut sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
  - f. biaya hidup di Aek Natas Kab. Labuhan Batu Utara sebesar Rp.18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Tidak ada bukti apapun dengan Terdakwa dan Terdakwa tidak ada berikan uang kepada Saksi PIKIR SAGALA hanya Terdakwa membeli sepeda motor miliknya.
  - Bahwa Terdakwa mengetahui foto tersebut yaitu : 1 (satu) unit HP Merk Infinix yang Terdakwa beli dari hasil penjualan Truck tersebut, 1 (satu) unit truck yang Terdakwa jual kepada Saksi HERMAN tanpa seijin dari pemilik yaitu PT.WALETINDO SETIA PERSADA.
  - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit Dump Truck Fuso Merk Mitsubishi No. Pol. BM 9692 QU warna orange tersebut agar merubah nasib Terdakwa dan rencana uang hasil penjualan Terdakwa gunakan untuk modal usaha namun hal itu tidak terlaksana dan uang itu habis untuk keperluan keluarga saja
  - Setelah Terdakwa dipertemukan dengan orang tersebut bahwa benar orang itu yang bernama Saksi HERMAN SIMATUPANG yang membeli 1 (satu) unit Dump Truck Fuso Merk Mitsubishi No. Pol. BM 9692 QU warna orange tahun 2020 dengan cara pembayaran seharga Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) namun bukan uang cash diberikan melainkan diberikan 1 (satu) unit mobil colt diesel Canter dan benar orang itu yang bernama Saksi FIKIR SAGALA yang menjadi perantara untuk menjual 1 (satu) unit Dump Truck Fuso Merk Mitsubishi No. Pol. BM 9692 QU warna orange tahun 2020 kepada Saksi HERMAN SIMATUPANG dan juga yang menjual 1 (satu) unit mobil colt diesel Canter seharga Rp.80.000.000,- kepada orang lain.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 951/Pid.B/2022/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Di  
pu



## Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap fotocopy perjanjian induk sewa operasi No.000149/OPL-AGR/06/2021 tanggal 21 Juni 2021 antara PT.Dipo Star Finance dengan PT.Bumi Berdikari Sentosa yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) rangkap asli surat perjanjian kemitraan Nomor : 543/WSP-SKP/I/22 tanggal 05 Januari 2022 antara Direktris PT.Walentindo Setia Persada dengan Sabaruddin;
- 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima kendaraan bermotor 058/WSP-OPRS/I/2022 tanggal 13 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar asli butki transfer uang sebesar Rp.580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dari PT.Walentindo Setia Persada ke rekening Bank Mandiri Nomor 10800231172790 atas nama Sdr.SABARUDIIN;
- 1 (satu) lembar asli DO muat Batu bara dari PT.Bumi Berdikari Sentosa pemerap-site Pt.PIR Nomor: 1227/04/2022 tanggal 08 April 2022;
- 1 (satu) lembar asli DO bongkar batu bara dari PT.PJB UBJOM PLTU TENAYAN-PEKANBARU (RIAU) tanggal 12 April 2022;
- 1 (satu) lembar DO muat tertanggal 08 April 2022 nomor pol BM 9692 QU dengan stemple bongkar di PLTU Tenayan Raya tertanggal 12 April 2022;
- 1 (satu) unit Dump Truck Fuso Merk Mitsubishi No Pol BM 9692 QU warna orange tahun 2020 Noka MH3350C002CK364873 dan Nosin 50C364947an PT.WALENTINDO SETIA PERSADA dengan nomor Pol terpasang BK 8565 SE beserta 1 (satu) lembar STNK
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha Nomor Polisi BK 6957 YAY Noka MH3350C002CK364873 Nosin 50C364947;
- 1 (satu) unit Handphone merk infinix warna biru muda
- 1 (satu) buah tas kombinasi warna hitam merah merk reebok
- 1 (satu) helai baju kemeja lengan Panjang warna putih merk Cardinal Jeans
- 1 (/satu) helai celana jeans warna biru dongker merk denim
- 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru muda beserta simcard nomor 081315390811

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta:

- ✓ Bahwa pada sekira akhir tahun 2021 Terdakwa SABARUDDIN HASIBUAN Als. UDIN Bin IYAN HASIBUAN mengajukan permohonan lamaran kerja dalam posisi sebagai pengemudi pada perusahaan PT.WALETINDO SETIA PERSADA yang bergerak dibidang transportasi angkutan barang. Pada tanggal 5 Januari 2022 Terdakwa diterima bekerja di perusahaan tersebut, sebagaimana Surat Perjanjian Kemitraan Nomor : 543/WSP-SPK/I/22, tanggal 5 Januari 2022 yang ditanda-

halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 951/Pid.B/2022/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di  
pu



## Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

tangani Sdri. LOLITA selaku Direktris dan Sdr. SABARUDDIN H berserta lampiran Form Persetujuan Pengangkatan Sopir, berikut Lamaran Pekerjaan, foto copy KK, dan foto copy KTP suami Istri.

- ✓ Bahwa sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Kendaraan Nomor : 058/WSP-OPRS/I/2022, tanggal 13 Januari 2022 ; kepada terdakwa dipercayakan perusahaan untuk mengemudikan 1 (satu) unit Dump Truck Fuso Merk Mitsubishi No.Pol. BM 9692 QU warna orange Tahun 2020, Noka. MHMFN527NLK018546 dan Nosin. 6D16-U36251, untuk kegiatan memuat batu bara di Lokasi PT. Pengembangan Investasi Riau di Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu dan membongkar muatan batu bara tersebut di Lokasi PT Bumi Berdikari Sentosa di Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu dan ada juga sesuai perintah kerja muatan batu bara tersebut di bongkar dari muatan di Lokasi PLTU Tenayan Raya Kota Pekanbaru.
- ✓ Bahwa untuk kegiatan pengangkutan muatan batu bara tersebut pada setiap trip dari Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu ke Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu; terdakwa menerima uang jalan sebesar Rp.600.000,- dan untuk membongkar muatan di Lokasi PLTU Tenayan Raya Kota Pekanbaru terdakwa menerimanya sebesar Rp.650.000,-. Didalam uang jalan ini, sudah termasuk biaya muat, bongkar, makan dan biaya-biaya lainnya di jalan.
- ✓ Bahwa mengenai penghasilan terdakwa, gajinya diperhitungkan berdasarkan tarif tonase serta rute per trip yang telah disepakati, diantaranya Rute Peranap - Kuala Cenaku per tonnya Rp 37.000,- sedangkan Rute Peranap – ke PLTU Pekanbaru per tonnya Rp 31.000, dan hal ini dibayarkan kepada Terdakwa setiap bulannya, setelah dilakukan pemotongan terhadap uang jalan yang terdakwa telah terima per tripnya.
- ✓ Bahwa pada tanggal 8 April 2022, saksi HERMANTO KALO selaku Foreman (Pengawas) PT.WALETINDO SETIA PERSADA yang mengawasi unit truck dan sopir didaerah Pranap, menelepon Terdakwa dengan mengatakan, “Siap bongkar balik ke Pranap untuk muat dan antar ke PLTU Tenayan Raya, sekalian ke pool untuk perbaikan GPS “ dan dijawab Terdakwa, “Okelah Pak.” Pada hari itu sekira pukul 19.22 WIB. Terdakwa berangkat mengemudikan Dump Truck Fuso No.Pol. BM 9692 QU yang bermuatan batu bara tersebut dan tiba di PLTU Tenayan Raya Kota Pekanbaru pada tanggal 12 April 2022. Ditempat itu pembongkaran selesai pada hari itu sekira pukul 14.42 WIB.
- ✓ Bahwa Terdakwa sehabis melakukan pembongkaran itu, tidak mengemudikan Dump Truck Fuso tersebut ke Pool PT.WALETINDO SETIA PERSADA di Jln. Lintas Taratak Buluh-Teluk Kuantan, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu,

halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 951/Pid.B/2022/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di  
pu



## Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Kabupaten Kampar, untuk perbaikan GPS yang telah rusak sekira bulan Desember 2021, namun Dump Truck Fuso itu dikemudikannya dan diberhentikan dirumahnya di Jln Nelayan, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru. Kemudian pada tanggal 12 April 2022 sekira Pukul 17.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi FIKIR SAGALA (dilakukan penuntutan terpisah) dan mengatakan "Bang, saya mau jual truck butuh uang, tidak termakan lagi antri muat sekali 2 minggu, mobil punya perusahaan." Dan dijawab saksi FIKIR SAGALA dengan mengatakan, "Tidak apa-apa ini, mobil perusahaan mau dijual?" yang kemudian terdakwa mengatakan, "Aman Bang". Dari pertelponan itu kemudian disepakati untuk bertemu pada keesokan harinya, tanggal 13 April 2022 di Km 51 Minas, Kabupaten Siak dan setelah itu Terdakwa menon-aktifkan telpon selularnya tersebut, sehingga dengan belum kembalinya 1 (satu) unit Dump Truck Fuso No.Pol. BM 9692 QU yang dipercayakan perusahaan kepada Terdakwa ke Pool PT.WALETINDO SETIA PERSADA, pihak perusahaan berusaha menghubungi Terdakwa namun tidak bisa tersambung, karena terdakwa telah mematikan HPnya tersebut.

- ✓ Bahwa pada tanggal 13 April 2022 itu, Terdakwa dengan mengemudikan Dump Truck Fuso No.Pol. BM 9692 QU menjemput saksi FIKIR SAGALA di Km 51 Minas, Kabupaten Siak menuju Kota Pinang Propinsi Sumatera Utara, karena ada teman saksi FIKIR SAGALA yang mau menampung truck tersebut disana, namun setibanya di Kota Pinang Propinsi Sumatera Utara itu, penampung tersebut sudah mendapatkan mobil, maka saksi FIKIR SAGALA menelepon dan kemudian menjumpai saksi HERMAN SIMATUPANG (dilakukan penuntutan terpisah) di Desa Tapus, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara.
- ✓ Bahwa setelah beberapa hari, Dump Truck Fuso No.Pol. BM 9692 QU tidak kembali ke Pool dan Terdakwapun tidak dapat dihubungi via telpon karena telpon selularnya dimatikan dan keberadaan unit dengan matinya GPS juga tidak diketahui maka saksi DEWI ASNEL FITRI selaku Direktur Perseroan untuk wilayah Sumatera Bagian Utara memerintahkan Humas mengecek Terdakwa ke rumahnya di Jln Nelayan, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru dan disitu didapati rumah kontrakan terdakwa telah kosong termasuk tidak ditemui lagi istri dan anak anak Terdakwa, sehingga perseroan menyatakan 1 (satu) unit Dump Truck Fuso No.Pol. BM 9692 QU telah hilang dilarikan Terdakwa.
- ✓ Bahwa pada tempat lain, yakni ketika Terdakwa dan saksi FIKIR SAGALA bertemu saksi HERMAN SIMATUPANG dirumahnya, maka saksi HERMAN SIMATUPANG yang mengetahui Dump Truck Fuso No.Pol. BM 9692 QU itu dari

halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 951/Pid.B/2022/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di  
pu



## Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

STNKnya milik PT.WALETINDO SETIA PERSADA dan bukan milik Terdakwa itu, bersedia membeli namun ia tidak memiliki uang kontan dan menawarkan kepada Terdakwa 1 (satu) unit colt diesel Canter Tahun 2008 miliknya lengkap dengan BPKB yang dihargai saksi HERMAN SIMATUPANG sebesar Rp.150.000.000 ditambah uang kontan sebesar Rp.2.000.000,- dan terdakwa kemudian menyetujui dan menerima 1 (satu) unit colt diesel Canter Tahun 2008 dan BPKB berikut dengan uang sejumlah Rp.2.000.000 tersebut.

- ✓ Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi FIKIR SAGALA berhasil menjual 1 (satu) unit colt diesel Canter Tahun 2008 tersebut kepada nama panggilan RUDI yang beralamat di Bagan Batu seharga Rp. 80.000.000,-, sehingga dari penjualan itu setelah dikeluarkan uang pinjaman terdakwa kepada saksi FIKIR SAGALA untuk menupang kehidupannya selama 1 (satu) unit colt diesel Canter Tahun 2008 tersebut belum terjual ; maka terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.62.200.000,- yang telah habis terdakwa pergunakan untuk kehidupan terdakwa sehari hari.
- ✓ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah menjual 1 (satu) unit Dump Truck Fuso No. Pol. BM 9692 QU itu tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya, PT.WALETINDO SETIA PERSADA ; menyebabkan PT.WALETINDO SETIA PERSADA telah menderita kerugian sebesar Rp.1.389.510.000,- (satu milyar, tiga ratus delapan puluh sembilan juta, lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam penguasaan kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

### Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 951/Pid.B/2022/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Di  
pu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya SABARUDDIN HASIBUAN Als. UDIN Bin IYAN HASIBUAN sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

## Ad.2 Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*dengan sengaja memiliki*” erat kaitannya dengan sikap bathin si pelaku yaitu niat atau kehendak, dimana dalam sikap bathin tersebut selalu menjadi hal yang berkaitan antara niat dengan harapan (bayangan) untuk memiliki seluruh atau sebagian manfaat dari hasil perbuatan/delik, artinya si pelaku, dalam hal ini Terdakwa, memahami betul bahwa niatnya melakukan perbuatan tersebut akan mendatangkan harapan untuk memiliki atau mendapatkan hasil yang bermanfaat dengan diri si pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” dalam perkara ini adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kewajibannya, dan yang dimaksud dengan “*barang*” dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit Dump Truck Fuso No.Pol. BM 9692 QU yang dipercayakan perusahaan kepada Terdakwa dikemudikannya dan diberhentikan dirumahnya di Jln Nelayan, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, dan kemudian menjual Truck tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan terungkap bahwa pada tanggal 12 April 2022, Terdakwa sehabis melakukan pembongkaran itu, tidak mengemudikan Dump Truck Fuso tersebut ke Pool PT. WALETINDO SETIA PERSADA di Jln. Lintas Taratak Buluh-Teluk Kuantan, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, untuk perbaikan GPS yang telah rusak sekira bulan Desember 2021, namun Dump Truck Fuso itu dikemudikannya dan diberhentikan dirumahnya di Jln Nelayan, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru. Kemudian pada tanggal 12 April 2022 sekira Pukul 17.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi FIKIR SAGALA (*dilakukan penuntutan terpisah*) dan mengatakan “*Bang, saya mau jual truck butuh uang, tidak termakan lagi antri muat sekali 2 minggu, mobil punya perusahaan.*” Dan dijawab saksi FIKIR SAGALA dengan mengatakan, “*Tidak apa-apa ini, mobil perusahaan mau dijual?*” yang

halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 951/Pid.B/2022/PN Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di  
pu



## Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

kemudian terdakwa mengatakan, “Aman Bang”. Dari pertelponan itu kemudian disepakati untuk bertemu pada keesokan harinya, tanggal 13 April 2022 di Km 51 Minas, Kabupaten Siak dan setelah itu Terdakwa menon-aktifkan telpon selularnya tersebut, sehingga dengan belum kembalinya 1 (satu) unit Dump Truck Fuso No.Pol. BM 9692 QU yang dipercayakan perusahaan kepada Terdakwa ke Pool PT. WALETINDO SETIA PERSADA, pihak perusahaan berusaha menghubungi Terdakwa namun tidak bisa tersambung, karena terdakwa telah mematikan HPnya tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp.1.389.510.000,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang Ketiga, yaitu:

**Ad.3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam penguasaan kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta:

- ✓ Bahwa pada sekira akhir tahun 2021 Terdakwa SABARUDDIN HASIBUAN Als. UDIN Bin IYAN HASIBUAN mengajukan permohonan lamaran kerja dalam posisi sebagai pengemudi pada perusahaan PT.WALETINDO SETIA PERSADA yang bergerak dibidang transportasi angkutan barang. Pada tanggal 5 Januari 2022 Terdakwa diterima bekerja di perusahaan tersebut, sebagaimana Surat Perjanjian Kemitraan Nomor : 543/WSP-SPK/I/22, tanggal 5 Januari 2022 yang ditandatangani Sdri. LOLITA selaku Direktris dan Sdr. SABARUDDIN H berserta lampiran Form Persetujuan Pengangkatan Sopir, berikut Lamaran Pekerjaan, foto copy KK, dan foto copy KTP suami Istri.
- ✓ Bahwa sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Kendaraan Nomor : 058/WSP-OPRS/I/2022, tanggal 13 Januari 2022 ; kepada terdakwa dipercayakan perusahaan untuk mengemudikan 1 (satu) unit Dump Truck Fuso Merk Mitsubishi No.Pol. BM 9692 QU warna orange Tahun 2020, Noka. MHMFN527NLK018546 dan Nosin. 6D16-U36251, untuk kegiatan memuat batu bara di Lokasi PT. Pengembangan Investasi Riau di Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu dan membongkar muatan batu bara tersebut di Lokasi PT Bumi Berdikari Sentosa di Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu dan ada juga sesuai perintah kerja

halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 951/Pid.B/2022/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di  
pu



## Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

muatan batu bara tersebut di bongkar dari muatan di Lokasi PLTU Tenayan Raya Kota Pekanbaru.

- ✓ Bahwa untuk kegiatan pengangkutan muatan batu bara tersebut pada setiap trip dari Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu ke Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu; terdakwa menerima uang jalan sebesar Rp.600.000,- dan untuk membongkar muatan di Lokasi PLTU Tenayan Raya Kota Pekanbaru terdakwa menerimanya sebesar Rp.650.000,-. Didalam uang jalan ini, sudah termasuk biaya muat, bongkar, makan dan biaya-biaya lainnya di jalan.
- ✓ Bahwa mengenai penghasilan terdakwa, gajinya diperhitungkan berdasarkan tarif tonase serta rute per trip yang telah disepakati, diantaranya Rute Peranap - Kuala Cenaku per tonnya Rp 37.000,- sedangkan Rute Peranap – ke PLTU Pekanbaru per tonnya Rp 31.000, dan hal ini dibayarkan kepada Terdakwa setiap bulannya, setelah dilakukan pemotongan terhadap uang jalan yang terdakwa telah terima per tripnya.
- ✓ Bahwa pada tanggal 8 April 2022, saksi HERMANTO KALO selaku Foreman (Pengawas) PT.WALETINDO SETIA PERSADA yang mengawasi unit truck dan sopir di daerah Pranap, menelepon Terdakwa dengan mengatakan, “Siap bongkar balik ke Pranap untuk muat dan antar ke PLTU Tenayan Raya, sekalian ke pool untuk perbaikan GPS “ dan dijawab Terdakwa, “Okelah Pak.” Pada hari itu sekira pukul 19.22 WIB. Terdakwa berangkat mengemudikan Dump Truck Fuso No.Pol. BM 9692 QU yang bermuatan batu bara tersebut dan tiba di PLTU Tenayan Raya Kota Pekanbaru pada tanggal 12 April 2022. Ditempat itu pembongkaran selesai pada hari itu sekira pukul 14.42 WIB.
- ✓ Bahwa Terdakwa sehabis melakukan pembongkaran itu, tidak mengemudikan Dump Truck Fuso tersebut ke Pool PT.WALETINDO SETIA PERSADA di Jln. Lintas Taratak Buluh-Teluk Kuantan, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, untuk perbaikan GPS yang telah rusak sekira bulan Desember 2021, namun Dump Truck Fuso itu dikemudikannya dan diberhentikan dirumahnya di Jln Nelayan, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru. Kemudian pada tanggal 12 April 2022 sekira Pukul 17.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi FIKIR SAGALA (dilakukan penuntutan terpisah) dan mengatakan “Bang, saya mau jual truck butuh uang, tidak termakan lagi antri muat sekali 2 minggu, mobil punya perusahaan.” Dan dijawab saksi FIKIR SAGALA dengan mengatakan, “Tidak apa-apa ini, mobil perusahaan mau dijual?” yang kemudian terdakwa mengatakan, “Aman Bang”. Dari pertelponan itu kemudian disepakati untuk bertemu pada keesokan harinya, tanggal 13 April 2022 di Km 51 Minas, Kabupaten Siak dan setelah itu Terdakwa menon-aktifkan telpon

halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 951/Pid.B/2022/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di  
pu



## Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

selurnya tersebut, sehingga dengan belum kembalinya 1 (satu) unit Dump Truck Fuso No.Pol. BM 9692 QU yang dipercayakan perusahaan kepada Terdakwa ke Pool PT.WALETINDO SETIA PERSADA, pihak perusahaan berusaha menghubungi Terdakwa namun tidak bisa tersambung, karena terdakwa telah mematikan HPnya tersebut.

- ✓ Bahwa pada tanggal 13 April 2022 itu, Terdakwa dengan mengemudikan Dump Truck Fuso No.Pol. BM 9692 QU menjemput saksi FIKIR SAGALA di Km 51 Minas, Kabupaten Siak menuju Kota Pinang Propinsi Sumatera Utara, karena ada teman saksi FIKIR SAGALA yang mau menampung truck tersebut disana, namun setibanya di Kota Pinang Propinsi Sumatera Utara itu, penampung tersebut sudah mendapatkan mobil, maka saksi FIKIR SAGALA menelepon dan kemudian menjumpai saksi HERMAN SIMATUPANG (dilakukan penuntutan terpisah) di Desa Tapus, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara.
- ✓ Bahwa setelah beberapa hari, Dump Truck Fuso No.Pol. BM 9692 QU tidak kembali ke Pool dan Terdakwapun tidak dapat dihubungi via telpon karena telpon selurnya dimatikan dan keberadaan unit dengan matinya GPS juga tidak diketahui maka saksi DEWI ASNEL FITRI selaku Direktur Perseroan untuk wilayah Sumatera Bagian Utara memerintahkan Humas mengecek Terdakwa ke rumahnya di Jln Nelayan, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru dan disitu didapati rumah kontrakan terdakwa telah kosong termasuk tidak ditemui lagi istri dan anak anak Terdakwa, sehingga perseroan menyatakan 1 (satu) unit Dump Truck Fuso No.Pol. BM 9692 QU telah hilang dilarikan Terdakwa.
- ✓ Bahwa pada tempat lain, yakni ketika Terdakwa dan saksi FIKIR SAGALA bertemu saksi HERMAN SIMATUPANG dirumahnya, maka saksi HERMAN SIMATUPANG yang mengetahui Dump Truck Fuso No.Pol. BM 9692 QU itu dari STNKnya milik PT.WALETINDO SETIA PERSADA dan bukan milik Terdakwa itu, bersedia membeli namun ia tidak memiliki uang kontan dan menawarkan kepada Terdakwa 1 (satu) unit colt diesel Canter Tahun 2008 miliknya lengkap dengan BPKB yang dihargai saksi HERMAN SIMATUPANG sebesar Rp.150.000.000 ditambah uang kontan sebesar Rp.2.000.000,- dan terdakwa kemudian menyetujui dan menerima 1 (satu) unit colt diesel Canter Tahun 2008 dan BPKB berikut dengan uang sejumlah Rp.2.000.000 tersebut.
- ✓ Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi FIKIR SAGALA berhasil menjual 1 (satu) unit colt diesel Canter Tahun 2008 tersebut kepada nama panggilan RUDI yang beralamat di Bagan Batu seharga Rp. 80.000.000,-, sehinga dari penjualan itu setelah dikeluarkan uang pinjaman terdakwa kepada saksi FIKIR SAGALA untuk

halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 951/Pid.B/2022/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Di  
pu



## Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

menumpang kehidupannya selama 1 (satu) unit colt diesel Canter Tahun 2008 tersebut belum terjual ; maka terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.62.200.000,- yang telah habis terdakwa pergunakan untuk kehidupan terdakwa sehari hari.

Menimbang, dipersidangan juga terungkap fakta Terdakwa yang telah menjual 1 (satu) unit Dump Truck Fuso No. Pol. BM 9692 QU itu tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya, PT.WALETINDO SETIA PERSADA ; menyebabkan PT.WALETINDO SETIA PERSADA telah menderita kerugian sebesar Rp.1.389.510.000,- (satu milyar, tiga ratus delapan puluh sembilan juta, lima ratus sepuluh ribu rupiah);.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 374 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja”**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, mengenai Pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa pada tanggal 28 November 2022, yang mana pada inti pembelaannya adalah memohon untuk menjatuhkan Vonis yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa berlaku sopan dipersidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi, terdakwa belum pernah dihukum pidana, dan terdakwa merupakan kepala keluarga yang menjadi tumpuan keluarganya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam amar putusan di bawah ini sudah cukup adil, karena hakekat dari penjatuhan hukuman adalah untuk menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa maupun masyarakat sehingga tindak pidana tersebut tidak terulang lagi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4)

halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 951/Pid.B/2022/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di  
pu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk akan ditentukan dalam amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SABARUDDIN HASIBUAN Als. UDIN Bin IYAN HASIBUAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) rangkap fotocopy perjanjian induk sewa operasi No.000149/OPL-AGR/06/2021 tanggal 21 Juni 2021 antara PT.Dipo Star Finance dengan PT.Bumi Berdikari Sentosa yang telah dilegalisir;

halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 951/Pid.B/2022/PN Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di  
pu



## Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap asli surat perjanjian kemitraan Nomor : 543/WSP-SKP/I/22 tanggal 05 Januari 2022 antara Direktris PT.Walentindo Setia Persada dengan Sabaruddin;
- 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima kendaraan bermotor 058/WSP-OPRS/I/2022 tanggal 13 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar asli butki transfer uang sebesar Rp.580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dari PT.Walentindo Setia Persada ke rekening Bank Mandiri Nomor 10800231172790 atas nama Sdr.SABARUDIIN;
- 1 (satu) lembar asli DO muat Batu bara dari PT.Bumi Berdikari Sentosa pemerap-site Pt.PIR Nomor: 1227/04/2022 tanggal 08 April 2022;
- 1 (satu) lembar asli DO bongkar batu bara dari PT.PJB UBJOM PLTU TENAYAN-PEKANBARU (RIAU) tanggal 12 April 2022;
- 1 (satu) lembar DO muat tertanggal 08 April 2022 nomor pol BM 9692 QU dengan stemple bongkar di PLTU Tenayan Raya tertanggal 12 April 2022;
- 1 (satu) unit Dump Truck Fuso Merk Mitsubishi No Pol BM 9692 QU warna orange tahun 2020 Noka MH3350C002CK364873 dan Nosin 50C364947an PT.WALENTINDO SETIA PERSADA dengan nomor Pol terpasang BK 8565 SE beserta 1 (satu) lembar STNK
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha Nomor Polisi BK 6957 YAY Noka MH3350C002CK364873 Nosin 50C364947;
- 1 (satu) unit Handphone merk infinix warna biru muda
- 1 (satu) buah tas kombinasi warna hitam merah merk reebok
- 1 (satu) helai baju kemeja lengan Panjang warna putih merk Cardinal Jeans
- 1 (/satu) helai celana jeans warna biru dongker merk denim
- 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru muda beserta simcard nomor 081315390811

### Dipergunakan dalam perkara HERMAN SIMATUPANG.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000, (limaribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Rabu**, tanggal **05 Oktober 2022**, oleh **AHMAD FADIL, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ESTIONO, S.H., M.H.**, dan **ANDRY SIMBOLON, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **WAHYUDI PUTRA**

halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 951/Pid.B/2022/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D  
pu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

**ZAINAL, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh **SYAFRIL, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa secara Teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ESTIONO, S.H., M.H.**

**AHMAD FADIL, S.H.**

**ANDRY SIMBOLON, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**WAHYUDI PUTRA ZAINAL, S.H.**

halaman 44 dari 44 Putusan Nomor 951/Pid.B/2022/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)